



PUTUSAN

Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **PANLOB BUNNET;**
2. Tempat lahir : Nakhon Ratchasima, Thailand;
3. Umur / tanggal lahir : 43 Tahun /30 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Thailand;
6. Tempat tinggal : Prachuap Khirikhan, Thailand;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Master/Captain MT Philippa Gladys GT 8513;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **TRIPOL LUEANGRUANGRAI;**
2. Tempat lahir : Pathumthain, Thailand;
3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun /23 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Thailand;
6. Tempat tinggal : Pathumthain, Thailand;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Chief Office MT Philippa Gladys GT 8513;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan 14 September 2024;

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya Jeremia Sebastian Sembiring, S.H., M.H Advokat/Penasihat Hukum pada Independent Corporate Law Firm beralamat di Grand Jati Junction Lt 25 Jalan Perintis Kemerdekaan No 3A Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca semua surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2024, Nomor Reg Perkara : PDS-02/L.2.26.4/Ft.3/08/2024;

Setelah mendengarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar majelis Hakim Menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Panlob Bunnet dan Terdakwa II Tripol Lueanguangrai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membongkar barang impor diluar kawasan Pabean atau tempat lain tanpa izin kepada kantor Pabean ebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **Panlob Bunnet** dan Terdakwa II. **Tripol Lueangruangrai** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiair masing-masing 3 (tiga) bulan kurungan**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Kapal KM. Naga;
- 2) Muatan Kapal KM. Naga berupa Crude Palm Oil (CPO) sebanyak ± 20 (dua puluh) MT;
- 3) 1 (satu) unit mesin Kapal KM. Naga merek Nissan dengan nomor mesin tidak teridentifikasi;
- 4) 1 (satu) unit FM Transceiver merek Icom tipe IC-2300H;
- 5) 1 (satu) buah bendera Indonesia;
- 6) 1 (satu) unit Kapal KM. Sejahtera Bahari GT. 34 No: 716/RRd;
- 7) 1 (satu) unit mesin Kapal KM. Sejahtera Bahari GT. 34 No: 716/RRd merek Mitsubishi dengan nomor mesin 6D24-335236;
- 8) 1 (satu) unit FM Transceiver merek Icom tipe IC-2300H;
- 9) 1 (satu) buah bendera Indonesia;
- 10) 310 (tiga ratus sepuluh) lembar pecahan mata uang USD100;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 11) 1 (satu) Unit Laser merek Laser 303;
- 12) 1 (satu) Unit HP merek VIVO Y16, dengan Nomor IMEI 860033066425653 dan 860033066425646 beserta sim card merek telkomsel dengan nomor kartu 6210 0270 4223 3464 00;
- 13) 1 (satu) Unit HP merek VIVO Y12S, dengan Nomor IMEI 868358058536791 dan 868358058536783 beserta sim card merek telkomsel dengan nomor kartu 0025 0000 0300 2010
- 14) 1 (satu) Unit HP merek Samsung type Galaxy A22 (SM-A225F), dengan Nomor IMEI 354354554083108 dan 355977184083103 beserta sim card merek Telkomsel dengan nomor kartu 0025 0000 2044 3422 dan sim card merek Hotlink dengan nomor kartu 8960012212 01038118 8 128K A G
- 15) 1 (satu) Unit HP merek Infinix type Note 11 Pro, dengan Nomor IMEI 353079990482207 dan 353079990482215 beserta sim card merek Telkomsel dengan nomor kartu 6210 0818 3282 2373 04 dan sim card merek Telkomsel dengan nomor kartu 6210 0270 4203 6886 00
- 16) 1 (satu) Unit HP merek OPPO type A53 (CPH2127), dengan Nomor IMEI 863448051300538 dan 863448051300520 beserta sim card merek XL dengan nomor kartu 8962116651 00099702-7 dan sim card merek 3 (tri) dengan nomor kartu 89900083 33727094.
- 17) 1 (satu) Unit HP merek Apple type Iphone XR (A2105), dengan Nomor IMEI 353080108945499 beserta sim card merek AIS dengan nomor kartu 896603 521 1064 6799.

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) Unit HP merek Oppo type A57E (CPH2387), dengan Nomor IMEI 864405062606930 dan 864405062606922 dan sim card merek SIM Fly dengan nomor kartu 896603 1940 0813 4327 3 beserta 1 (satu) Unit Memory merk SanDisk Ultra kapasitas penyimpanan 64 GB

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 19) 1 (satu) buah Paspor No. AC2138893;
20) 1 (satu) buah Seaman Book No. J09409;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA PANLOB BUNNET

- 21) 1 (satu) buah Paspor No. AC4876201;
22) 1 (satu) buah Seaman Book No. H62385;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA TRIPOL

LUEANGRUANGRAI

- 23) 1 (satu) buah Certificate of Competency Master No. 10-212110293QQ tanggal 21 Desember 2021;
- 24) Dokumen Pelayaran MT Philippa Gladys GT 8513 IMO No. 9500352 C all Sign HSB 8456 berupa :
- ▲ 1 (satu) lembar Laporan Pelepasan Pelabuhan/ Lapangan Terbang/ Report Of Port/ Airport Clearance dari Jabatan Kastam Diraja Malaysia No. B102024100700504 tanggal 12 Juli 2024;
 - ▲ 1 (satu) lembar IMO Crew List;
- 25) Dokumen MT. Philippa Gladys GT 8513 IMO No. 9500352 Call Sign HSB 8456 berupa :
- ▲ 1 (satu) buah Ship's Log Book;
 - ▲ 1 (satu) buah GMDSS Radio Log Book;
 - ▲ 1 (satu) buah Bell Book;
 - ▲ 1 (satu) buah Certificate of Registration;
 - ▲ 1 (satu) lembar Minimum Safe Manning Document No. MM-65-054 tanggal 22 November 2022;
 - ▲ 1 (satu) lembar Certificate of Classification No. Nr SGP0/CLU/20230412014758 tanggal 17 April 2023;
 - ▲ 1 (satu) lembar Tonnage Certificate No. TR-65-026 tanggal 22 November 2022;
 - ▲ 1 (satu) lembar International Load Line Certificate (1966) No. SGP0 / CLU / 20230412020202 tanggal 17 April 2023;
 - ▲ 2 (dua) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate No. SGP0 / CLU / 20230412150229 tanggal 17 April 2023;
 - ▲ 4 (empat) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate No. SE-66-223 tanggal 25 Desember 2023;
 - ▲ 3 (tiga) lembar Cargo Ship Safety Radio Certificate No. SR-65-196 tanggal 22 November 2022;
 - ▲ 1 (satu) lembar Safety Management Certificate No. SM-66-042 tanggal 19 April 2023;

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▲ 2 (dua) lembar Document of Compliance No. BGK0/APW/20221208100321 tanggal 8 Desember 2022;
 - ▲ 1 (satu) lembar International Ship Security Certificate No. SS-66-027 tanggal 19 April 2023;
 - ▲ 1 (satu) lembar International Oil Pollution Prevention Certificate No. OP-65-263;
 - ▲ 5 (lima) lembar Statement of Compliance for International Air Pollution Prevention No. SGP0/CLU/20230412021508 tanggal 17 April 2023;
 - ▲ 1 (satu) lembar Statement of Compliance – Fuel Oil Consumption Reporting and Operational Carbon Intensity Rating No. BGK0/APW/20230518114104 tanggal 18 Mei 2023;
 - ▲ 4 (empat) lembar International Certificate of Fitness for The Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk No. SGP0/CLU/20230412022348 tanggal 17 April 2023;
 - ▲ 2 (dua) lembar Document of Compliance for Sewage Pollution Prevention No. SP-65-041 tanggal 22 November 2022;
 - ▲ 1 (satu) lembar Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage No. CL-67-020 tanggal 31 Januari 2024;
 - ▲ 1 (satu) lembar Perakuan Insurans Atau Cagaran Kewangan Lain Berkenaan Dengan Liabiliti Sivil Bagi Pengalihan Wrek No. WRC-24-00251 tanggal 6 Februari 2024;
 - ▲ 1 (satu) lembar Akta Perkapalan Saudagar (Pencemaran Minyak) (Pindaan) 2011 No. BCC-24-00127 tanggal 6 Februari 2024;
 - ▲ 1 (satu) lembar Ship Particular;
- 26) Dokumen muatan MT Philippa Gladys GT 8513 IMO No. 9500352 Call Sign HSB 8456 berupa:
- ▲ 1 (satu) lembar MT. Philippa Gladys Cargo Line;
 - ▲ 1 (satu) lembar Port of Call and Security Level;
 - ▲ 1 (satu) lembar Master Receipt for Documents;
 - ▲ 1 (satu) bundel Time Sheet tanggal 10 Juli 2024 Description of Cargo CPO B/L 1.600.000 MT;
 - ▲ 1 (satu) bundel Time Sheet tanggal 10 Juli 2024 Description of Cargo CPKO B/L 814.017 MT;
 - ▲ 1 (satu) bundel Time Sheet tanggal 12 Juli 2024 Description of Cargo CPO B/L 2.400.538 MT;
 - ▲ 1 (satu) lembar Notice of Discrepancy;
 - ▲ 1 (satu) bundel Time Sheet tanggal 12 Juli 2024 Description of Cargo CPO B/L 11.529.326 MT;
 - ▲ 1 (satu) bundel Statement of Fact tanggal 12 Juli 2024;
 - ▲ 1 (satu) bundel Statement of Fact (Discharge) tanggal 10 Juli 2024 Commodity 1.600.000 MT High FFA Crude Palm Oil Bulk;

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▲ 1 (satu) bundel Statement of Fact (Discharge) tanggal 10 Juli 2024 Commodity 814.017 MT *Crude Palm Kernel Oil in Bulk*;
- 27) 1 Kapal MT Philippa Gladys, GT 8513, IMO No 9500352, Flag Bangkok/Thailand;
- 28) Muatan Crude Palm Oil (CPO) sebanyak ± 11.614,742 MT;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PHILLIP TRADING Co. Ltd. melalui Saudara Rachman Bakary.
- 29) 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam-merah merek Sandisk Cruzer Blade, kapasitas 16 GB yang berisi file rekaman video dokumentasi Penindakan oleh Tim Patroli Laut BC 20011 melakukan penindakan terhadap Kapal MT. Philippa Gladys, Kapal KM. Naga dan Kapal KM. Sejahtera Bahari, karena kedatangan membongkar barang impor berupa *Crude Palm Oil (CPO)* di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Penasihat hukum telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Penasehat Hukum memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, bahkan selama proses pemeriksaan berlangsung Para Terdakwa selalu menunjukkan sikap yang kooperatif sehingga tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum diatas Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutananya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa 1. **PANLOB BUNNET selaku Master/Captain Kapal MT Philippa Gladys GT. 8513** dan Terdakwa 2. **TRIPOL LUEANGRUANGRAI selaku Chief Officer Kapal MT Philippa Gladys GT. 8513 secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan DEDI IRAWAN (Anak Buah Kapal KM. Naga), RENO SAFRADI ARNATA (Anak Buah Kapal KM. Naga), ANDARIAS TARIGAN alias LIAS (pemilik kapal KM. Naga dan KM. Sejahtera Bahari), RIDUAN alias UNCU (Nakhoda KM. Naga), AGUS SALIM alias AGUS**

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nakhoda KM. Sejahtera Bahari), masing-masing merupakan terdakwa dalam penuntutan terpisah, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, bertempat di Perairan Timur Laut Gosong Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP sesuai tempat Para Terdakwa ditahan dan tempat sebagian besar saksi-saksi berdomisili, Pengadilan Negeri Medan berwenang berwenang mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membongkar barang impor di luar Kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin Kepala Kantor Pabean, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan April 2024, Kapal MT. Philippa Gladys yang merupakan kapal milik perusahaan Philip Trading Co., Ltd., berangkat dari Singapura menuju Papua New Guinea untuk melakukan pemuatan barang berupa Crude Palm Oil (CPO) sejumlah \pm 11.500 MT (lebih kurang sebelas ribu lima ratus Metrik Ton) dan selanjutnya CPO tersebut akan dibawa ke Haldia, India sesuai kesepakatan jual beli antara Commodity Culture, Pte. Ltd, dengan Eco Commodity Pte. Ltd. Pada saat memuat CPO di Papua New Guinea, kapten kapal MT. Philippa Gladys yang bernama CHAKARAT THONGTHAI memerintahkan Terdakwa TRIPOL LUEANGRUANGRAI selaku Chief Officer pada Kapal MT. Philippa Gladys dan awak kapal lainnya yaitu untuk melebihi muatan CPO untuk nantinya dibongkar ke kapal Indonesia di perairan Indonesia sebanyak 140 MT (seratus empat puluh Metrik Ton).
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2024 kapal MT. Philippa Gladys tiba dan bersandar di Pelabuhan Port Klang Malaysia. Saat berada di Port Klang Malaysia, kapten kapal diganti dari CHAKARAT THONGTHAI kepada Terdakwa 1. PANLOB BUNNET. Pada tanggal 11 Juli 2024, kapten kapal MT. Philippa Gladys sebelum Terdakwa 1. PANLOB BUNNET yaitu CHAKARAT THONGTHAI menyampaikan kepada Terdakwa 1. PANLOB BUNNET bahwa muatan kapal berupa Crude Palm Oil (CPO) akan dibongkar sebanyak 105 MT (seratus lima Metrik Ton) Crude Palm Oil (CPO) ditambah Olein sebanyak 20 MT (dua puluh Metrik Ton).
- Bahwa Terdakwa 1. PANLOB BUNNET dan Chief Officer Kapal MT. Philippa Gladys yaitu Terdakwa 2. TRIPOL LUEANGRUANGRAI selanjutnya berkomunikasi dengan seseorang dari Indonesia yaitu DEDI IRAWAN dan RENO SAFRADI ARNATA melalui whatsapp dengan Nomor +62813188223 milik DEDI IRAWAN dan Nomor +6287874875485 milik RENO SAFRADI

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARNATA terkait penjualan CPO yang dibawa oleh kapal MT. Philippa Gladys tersebut termasuk pembelian ransum kebutuhan kapal MT. Philippa Gladys serta titik koordinat tempat bertemu di tengah laut yang ditentukan di koordinat 04°09.0159' U / 099°06.59.21' T yang berada di Perairan Timur Laut Gosong Deli, Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 itu juga, RENO SAFRADI ARNATA menjumpai ANDARIAS TARIGAN Alias LIAS di Gudang Arang Belawan milik ANDARIAS TARIGAN Alias LIAS dan memberitahukan mengenai penjualan CPO tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 RENO SAFRADI ARNATA memastikan jumlah CPO yang akan dibeli ANDARIAS TARIGAN Alias LIAS dengan harga USD 74.250 (tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh dolar Amerika) dan ANDARIAS TARIGAN Alias LIAS membayar harga CPO tersebut secara tunai kepada RENO SAFRADI ARNATA.
- Bahwa kemudian pada sore hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, ANDARIAS TARIGAN Alias LIAS menghubungi RIDUAN Alias UNCU dan AGUS SALIM Alias AGUS dan memberitahukan ada rencana kerja untuk menjemput CPO. Lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, ANDARIAS TARIGAN Alias LIAS kembali menghubungi RIDUAN Alias UNCU dan AGUS SALIM Alias AGUS serta memberikan titik koordinat penjemputan CPO. Selanjutnya RIDUAN Alias UNCU menakhodai KM. Naga dan AGUS SALIM Alias AGUS menakhodai KM. Sejahtera Bahari.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 waktu Malaysia, kapal MT. Philippa Gladys berangkat dari Port Klang Malaysia menuju titik koordinat yang sudah ditentukan, sedangkan KM. Naga yang dinakhodai RIDUAN alias UNCU dan KM. Sejahtera Bahari yang dinakhodai AGUS SALIM Alias AGUS berangkat dari Gudang Arang Belawan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wib dan sampai di titik koordinat penjemputan CPO sekitar pukul 23.30 Wib. Di lokasi ini KM. Naga dan KM. Sejahtera Bahari mengapung sambil menunggu kapal MT. Philippa Gladys yang membawa CPO.
- Bahwa DEDI IRAWAN dan RENO SAFRADI ARNATA ikut berangkat bersama KM. Naga yang dinakhodai RIDUAN Alias UNCU.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 Wib, kapal MT. Philippa Gladys sampai di titik koordinat yang ditentukan dan memberikan isyarat lampu tembak sedangkan KM. Naga memberikan isyarat lampu laser sehingga kapal MT. Philippa Gladys saling mendekat dengan KM. Naga dan KM. Sejahtera Bahari.

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. Naga kemudian bersandar di lambung kiri kapal MT. Philippa Gladys dan KM. Sejahtera Bahari bersandar di lambung kanan. Selanjutnya KM. Naga melakukan proses pemuatan CPO menggunakan pipa selang sedangkan KM. Sejahtera Bahari melakukan bongkar muat ransum dengan menggunakan *crane* untuk selanjutnya akan melakukan pemuatan CPO setelah KM. Naga selesai.
- Bahwa DEDI IRAWAN naik ke kapal MT. Philippa Gladys dan menjumpai *chief officer* Terdakwa TRIPOL LUEANGRUANGRAI lalu menyerahkan uang sebesar USD 18.600 (delapan belas ribu enam ratus dolar Amerika) dan sisa uangnya diberikan DEDI IRAWAN kepada kapten kapal Terdakwa 1. PANLOB BUNNET.
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wib pada saat proses pemuatan CPO tersebut dilakukan di KM. Naga, petugas Tim Patroli Laut Bea dan Cukai BC-20011 datang dan kemudian melakukan pemeriksaan atas kapal MT. Philippa Gladys, KM. Naga dan KM. Sejahtera Bahari tersebut. Pada saat itu didapati bahwa sedang dilakukan proses bongkar muat CPO di luar kawasan Pabean atau tanpa izin Kepala Kantor Pabean dan yang telah berhasil dibongkar muat adalah sebanyak 20 MT (dua puluh metrik ton). Selanjutnya Tim Patroli Laut Bea dan Cukai BC-20011 menyerahkan proses tindak lanjutnya kepada Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengadirkan saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya dipersidangan namun karena Para Terdakwa adalah warga Negara Thailan demikian juga saksi-saksi ada berkewarga Negara Thailan dan berkewarga Negara Amerika maka dipersidangan telah dihadirkan penerjemah Bahasa Thailan dan Penerjemah Bahasa Inggris, yang sebelum memberikan keterangan saksi-saksi telah diangkat sumpah sesuai dengan Agamanya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Sahrizal Hermanto Saragih

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saat memberikan keterangan pihak penyidik tidak ada mengarahkan ataupun memaksa saksi dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan kemudian saksi ada membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Para Terdakwa ada melakukan pembongkaran barang impor berupa Crude Palm Oil (CPO) di luar Kawasan pabean tanpa mendapat izin dari kantor pabean setempat;
- Bahwa saksi mengerti Para Terdakwa melakukan pembongkaran barang impor berupa Crude Palm Oil (CPO) pada tanggal 14 Juli 2024 yang saat itu pihak Bea Cukai ada melakukan patrol;
- Bahwa yang saksi ketahui penindakan yang dilakukan Kantor Bea Cukai terhadap Kapal KM Naga, Kapal KM Sejahtera Bahari dan Kapal MT Phillippa Gladys yang berpusat di perairan 20 Mil Timur Laut Gosong tepat di koordinat 04°09.0159'U/009°.06.5921' T;
- Bahwa saksi bersama dengan Paulus Wijaya Sitorus beserta Tim dari Bea dan Cukai ada melakukan penindakan kepada Kapal KM Naga, Kapal KM Sejahtera bahari dan Kapal MT Phillippa Gladys;
- Bahwa sebelum dilakukan penindakan saksi bersama dengan Tim dari Patroli Laut Bea dan Cukai BC 20011 ada melihat Kapal KM Naga, Kapal KM Sejahtera Bahari dan Kapal MT Phillippa Gladys sedang melakukan pembongkaran barang impor berupa Crude Palm Oil (CPO);
- Bahwa peran saksi saat melakukan penindakan atas pembongkaran barang impor yang dilakukan Para Terdakwa adalah bertindak sebagai Komandan Patroli Kapal Bea Cukai 20011 berdasarkan surat perintah kepala kantor wilayah DJBC Sumatera Utara;
- Bahwa awal mula saksi bersama dengan Tim melakukan penindakan terhadap Kapal KM Naga, Kapal KM Sejahtera Bahari dan Kapal MT Phillippa Gladys berawal saksi bersama dengan Tim mendapatkan surat perintah tugas dari Kepala Wilayah DJBC Sumatera Utara Nomor PRIN-163/WBC.02/2024 tanggal 1 Juli 2024 untuk melakukan

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



Patroli laut di wilayah perairan Sumatera Utara kemudian pada tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib tepat di perairan Gosong Deli, saksi bersama dengan Tim melihat ada 3 (tiga) kapal sangat berdekatan mencurigakan sedang melakukan aktifitas kemudian saksi bersama dengan Tim mencoba mendekati kapal dan melakukan tindakan;

- Bahwa sebelum melakukan penindakan saksi bersama dengan Tim ada menggunakan kapal patrol menyalakan lampu sinyal akan tetapi saat menghidupkan lampu sinyal kapal tersebut melarikan diri kemudian saksi dengan Tim melakukan pengejaran terhadap kapal tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pengejaran akhirnya Kapal MT Phillippa Gladys yang dinahkodai Terdakwa Panlob Bunnet sedangkan Kapal KM Naga yang dinahkodai Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan kapal KM Sejahtera Bahari yang dinahkodai Agus salim berhasil ditangkap saksi bersama dengan Tim;
- Bahwa setelah Kapal MT Phillippa Gladys, Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari berhasil ditangkap saksi bersama dengan Tim melakukan pemeriksaan yang dari hasil pemeriksaan ditemukan kapal ada muatan CPO;
- Bahwa setelah pemeriksaan dilakukan sekaligus dilakukan wawancara saksi bersama dengan Tim mendapatkan keterangan bahwa kegiatan pembongkaran CPO dan penyerahan uang dalam bentuk dollar kepada Terdakwa Panlob Bunnet kemudian saksi meminta kepada Terdakwa Panlob Bunnet untuk menyerahkan dokumen Kapal MT Phillippa Gladys serta uang hasil transaksi tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi bersama dengan Tim telah mengamankan uang sebesar 31.000 USD yang berada dalam kabin terdakwa Panlob Bunnet;
- Bahwa setelah saksi dan Tim melakukan pemeriksaan dan penangkapan kemudian saksi dan Tim membawa seluruh awak ke Pelabuhan Belawan dan tiba di dermaga Bea dan Cukai Belawan;
- Bahwa terhadap Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari tidak dilengkapi dengan dokumen pelayaran;

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Kapal KM Naga yang dinahkodai Riduan, saksi bersama dengan Tim telah mengamankan 7 (tujuh) orang ABK sedangkan untuk Kapal KM Sejahtera bahari yang dinahkodai Agus Salim telah diamankan 6 (enam) orang ABK sedangkan untuk kapal MT Phillippa Gladys telah diamankan 23 (dua puluh tiga) orang ABK termasuk di dalamnya Terdakwa Panlob Bunnet Selaku Nahkoda, Terdakwa Tripol Lueangruangrai selaku Chief Officer, Narin Surakhuntot selaku second Officer, Kidakorn Hanwong selaku Third Officer, Chanyut Bumrung selaku chief engineer, Nuttapong Phrommet selaku second engineer, Noppasit Romkaew selaku third engineer, Surun Chuya selaku Fourth engineer, Khomsan Surakh selaku Boswain, Chat Khamrot selaku AB 1, Sirichai Pimpa selaku AB 2, Sadayut Kaneko selaku AB 3, Worawit Sonsurat selaku Fitter, Rangsun Loahapanit selaku Oiler 1, Natthapon Malaphan selaku Oiler 2, Pokawin Khainaul selaku Oiler 3, Khamron Samakkee selaku Cook, Nathanan Ratburut selaku Wiper 1, Supachet Thongman selaku Wiper 2, Nataphon Ketkaew selaku Cadet, Nattaphong Pansuksan selaku O/S 1, Pattaragirt Teerakul selaku O/S 2 dan Pratchhayaphan Phomson selaku O/S 3;
- Bahwa berdasarkan peta laut penindakan dilakukan saksi bersama dengan Tim di perairan 20 Mil Timur Laut Gosong Deli pada koordinat 04°09.0159' U/ 099°06.5921' T dimana tempat tersebut termasuk wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan Tim melakukan penindakan kemudian saksi bersama dengan Tim membuat berita acara Pemeriksaan berupa BA-95/Riska/WBC.02/2024 tanggal 14 Juli 2024 untuk Kapal KM MT Phillippa Gladys sedangkan untuk Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari dibuat berita acara pemeriksaan BA-96/Riska/WBC.02/2024 tanggal 14 Juli 2024;
- Bahwa saksi ada membuat berita acara Penagakan untuk Kapal KM MT Phillippa Gladys yakni BA-36/Tegah/WBC.024/2024 tanggal 14 Juli 2024 sedangkan untuk Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari dibuat BA-37/Tegah/WBC.024/2024 tanggal 14 Juli 2024 serta membuat surat bukti penindakan untuk Kapal KM MT Phillippa Gladys SBP-95/WBC.024/2024 tanggal 14 Juli 2024 sedangkan

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



untuk Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari SBP-96/WBC.024/2024 tanggal 14 Juli 2024;

Bahwa atas keterangan saksi diatas Para Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Khomsan Surakh

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Panlob Bunnet dan Terdakwa Tripol Lueangruangrai akan tetapi saksi dengan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Panlob Bunnet sewaktu pergantian Kapten di Port Klang Malaysia sedangkan dengan Terdakwa Tripol Lueangruangrai saksi kenal sebagai Chief Officer;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diminta keterangan dihadapan penyidik Bea Cukai;
- Bahwa saat memberikan keterangan saksi tidak dipaksa maupun diarahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena diduga melakukan tindak pidana di bidang kepabean di mana Para Terdakwa ada melakukan pembongkaran barang impor berupa Crude Palm Oil (CPO) di Kawasan pabean tanpa ada izin dari Kepala Kantor Pabean;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembongkarang barang impor di lakukan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di perairan Timur Laut Gosong Deli Propinsi Sumatera Utara tepatnya pada Koordinat 04°09.0159' U/ 099° .06.5921' T;
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang saksi sudah bekerja sebagai pelaut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada Kapal MT Phillippa Gladys, Petugas Patroli Bea Cukai ada menemukan 23 (dua puluh tiga) orang crew yang terdiri dari Terdakwa Panlob Bunnet Selaku Nahkoda, Terdakwa Tripol Lueangruangrai selaku Chief Officer, Narin Surakhuntot selaku second Officer, Kidakorn Hanwong selaku Third Officer, Chanyut Bumrung selaku chief engineer, Nuttapong

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



Phrommet selaku second engineer, Noppasit Romkaew selaku third engineer, Surun Chuya selaku Fourth engineer, Khomsan Surakh (saksi) selaku Boswain, Chat Khamrot selaku AB 1, Sirichai Pimpa selaku AB 2, Sadayut Kaneko selaku AB 3, Worawit Sonsurat selaku Fitter, Rangsun Loahapanit selaku Oiler 1, Natthapon Malaphan selaku Oiler 2, Pokawin Khainaul selaku Oiler 3, Khamron Samakkee selaku Cook, Nathanan Ratburut selaku Wiper 1, Supachet Thongman selaku Wiper 2, Nataphon Ketkaew selaku Cadet, Nattaphong Pansuksan selaku O/S 1, Pattaragirt Teerakul selaku O/S 2 dan Pratchhayaphan Phomson selaku O/S 3;

- Bahwa sebagai Boswain di Kapal MT Phillippa Gladys saksi mempunyai tugas menjalankan perintah dari Chief Pfficer yakni melakukan pemuatan barang, pengecetan dan membersihkan karat-karat di kapal;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bertugas melakukan pembongkaran CPO dari Kapal MT Phillippa Gladys ke kapal Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan saksi CPO yang sudah dibongkar dan di muat kedalam Kapal Indonesia sebanyak 20 Metrik Ton dan pembongkaran dilakukan saksi dari tangka 3P;
- Bahwa yang memerintah saksi untuk melakukan pembongkaran CPO ke kapal Indonesia adalah Terdakwa Tripol Lueangruangrai selaku Chief Officer;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah bekerja pada kapal lain namun sekitar bulan Februari 2024 setelah mengikuti Tes saksi mulai bekerja di Kapal MT Phillippa Gladys;
- Bahwa saksi mengetahui petugas Bea dan Cukai telah melakukan penindakan pada Kapal MT Phillippa Gladys pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di perairan Timur Laut Gosong Deli Propinsi Sumatera Utara tepatnya pada Koordinat 04°09.0159' U/ 099°.06.5921' T karena telah melakukan pembongkaran muatan kapal berupa CPO di tengah laut tanpa ijin dari Pejabat Bea dan Cukai;
- Bahwa setelah Kapal MT Phillippa Gladys berhasil di tangkap kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan sekaligus membawa kapal berserta muatan ke dermaga belawan akan tetapi karena di dermaga tidak ada tempat kosong maka kapal MT Phillippa Gladys di

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



sandarkan di Pelabuhan Kuala Tanjung sementara Para Terdakwa di bawa petugas untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa selain Para Terdakwa yang diamankan Petugas Bea dan Cukai, petugas Bea dan cukai juga telah membawa saksi bersama dengan Crew dari Kapal MT Phillippa Gladys untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum di tangkap kapal MT Phillippa Gladys ada berangkat dari Port Klang Malaysia pada tanggal 13 Juli 2024 dengan membawa muatan CPO dan Olei dengan tujuan Haldia India;
- Sepengetahuan saksi sebelum Kapal MT Phillippa Gladys di tangkap kapal MT Phillippa Gladys di nahkodai Kapten Kapal yang bernama Chakarat Thongthai;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Kapten Kapal Chakarat Thongthai saat saksi naik kapal MT Phillippa Gladys dari Singapura menuju Papua New Guinea;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat di lakukan pembongkaran barang dari kapal MT Phillippa Gladys ada 2 (dua) kapal Indonesia yang melakukan pemuatan barang tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi diatas Para Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Chat Khamrot

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Panlob Bunnet dan Terdakwa Tripol Lueangruangrai akan tetapi saksi dengan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa Panlob Bunnet sewaktu pergantian Kapten di Port Klang Malaysia sedangkan dengan Terdakwa Tripol Lueangruangrai saksi kenal sebagai atasannya saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diminta keterangan di hadapan penyidik Bea Cukai;
- Bahwa saat memberikan keterangan saksi tidak di paksa maupun di arahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti Para Terdakwa di hadapkan kepersidangan karena diduga melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan di mana Para Terdakwa ada melakukan pembongkaran barang impor

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Crude Palm Oil (CPO) di Kawasan pabean tanpa ada izin dari Kepala Kantor Pabean;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembongkarang barang impor di lakukan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di perairan Timur Laut Gosong Deli Propinsi Sumatera Utara tepatnya pada Koordinat 04°09.0159' U/ 099° .06.5921' T;
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang saksi sudah bekerja sebagai seorang pelaut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada Kapal MT Phillippa Gladys, Petugas Patroli Bea Cukai menemukan 23 (dua puluh tiga) orang Crew dalam Kapal MT Phillippa Gladys yang terdiri dari Terdakwa Panlob Bunnet Selaku Nahkoda, Terdakwa Tripol Lueangruangrai selaku Chief Officer, Narin Surakhuntot selaku second Officer, Kidakorn Hanwong selaku Third Officer, Chanyut Bumrung selaku chief engineer, Nuttapong Phrommet selaku second engineer, Noppasit Romkaew selaku third engineer, Surun Chuya selaku Fourth engineer, Khomsan Surakh, selaku Boswain, Chat Khamrot selaku AB 1 (saksi), Sirichai Pimpa selaku AB 2, Sadayut Kaneko selaku AB 3, Worawit Sonsurat selaku Fitter, Rangsun Loahhapanit selaku Oiler 1, Natthapon Malaphan selaku Oiler 2, Pokawin Khainaul selaku Oiler 3, Khamron Samakkee selaku Cook, Nathanan Ratburut selaku Wiper 1, Supachet Thongman selaku Wiper 2, Nataphon Ketkaew selaku Cadet, Nattaphong Pansuksan selaku O/S 1, Pattaragirt Teerakul selaku O/S 2 dan Pratchhayaphan Phomson selaku O/S 3;
- Bahwa selaku AB 1 di Kapal MT Phillippa Gladys saksi mempunyai tugas melaksanakan perintah Boswain seperti melakukan piket malam, mengecet kapal dan membersihkan karat kapal;
- Bahwa sebelum bekerja di Kapal MT Phillippa Gladys, saksi menjalani praktek di kapal selama 8 (delapan) lalu setelah menjalani praktek saksi mengikuti seleksi ujian dan dari hasil seleksi saksi dinyatakan lulus menjadi AB hingga akhirnya menjadi bagian dari crew Kapal MT Phillippa Gladys;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang dalam keadaan tidur kemudian saat ada pergantian piket barulah saksi di bangunkan dan

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat bangun melihat ada 2 (dua) kapal Indonesia yang merapat ke kapal MT Phillippa Gladys;

- Bahwa saksi ada di perintah Boswain untuk melakukan pembongkaran CPO dari tangka P3 MT Phillippa Gladys untuk di pindahkan ke tangka Kapal Indonesia;
- Bahwa pada saat di lakukan pembongkarang muatan CPO tiba-tiba ada petugas Bea dan Cukai yang melakukan patrol lalu kegiatan pembongkaran di perintahkan petugas untuk dihentikan;
- Bahwa pada saat petugas Bea dan Cukai memerintahkan untuk menghentikan kegiatan pembongkaran muatan CPO lalu petugas Bea dan Cukai masuk kedalam Kapal untuk melakukan pemeriksaan hingga dari hasil pemeriksaan petugas memerintahkan agar seluruh crew dan kapal di bawah ke dermaga Belawan;
- Bahwa pada saat Kapal MT Phillippa Gladys di arahkan ke dermaga Belawan ternyata di dermaga tidaka ada tempat kosong sehingga karena tidak ada tempat kosong maka kapal disandarkan di Pelabuhan Kuala Tanjung sedangkan para terdakwa di bawa ke kapal patroli untuk diamankan;
- Bahwa sepengetahuan saksi CPO yang sudah dibongkar dan dimuat kedalam Kapal Indonesia sebanyak 20 Metrik Ton dan pembongkaran di lakukan saksi dari tangka 3P;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib petugas Bea dan Cukai telah melakukan penindakan pada Kapal MT Phillippa Gladys bertempat di perairan Timur Laut Gosong Deli Propinsi Sumatera Utara tepatnya pada Koordinat 04°09.0159' U/ 099°.06.5921' T karena telah melakukan pembongkaran muatan kapal berupa CPO di tengah laut tanpa ijin dari Pejabat Bea dan Cukai;
- Bahwa selain Para Terdakwa yang di amankan Petugas Bea dan Cukai saksi bersama dengan Crew Kapal MT Phillippa Gladys ada di bawa untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum di tangkap kapal MT Phillippa Gladys ada berangkat dari Port Klang Malaysia pada tanggal 13 Juli 2024 dengan membawa muatan CPO dan Olei dengan tujuan Haldia India;
- Sepengetahuan saksi sebelum Kapal MT Phillippa Gladys di tangkap kapal di nahkodai Chakarath Thongthai;

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



- Bahwa saksi baru kenal dengan Kapten Kapal Chakarath Thongthai saat saksi naik kapal MT Phillippa Gladys dari Singapura menuju Papua New Guinea;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat dilakukan pembongkaran barang dari kapal MT Phillippa Gladys ada 2 (dua) kapal Indonesia yang melakukan pemuatan barang tersebut;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan tersebut ;

4. Saksi Chayanont Saneha

- Bahwa saksi bekerja di Phillip Trading Co., Ltd dengan jabatan sebagai Manajer Operasional;
- Bahwa sebagai seorang Manager Operasional di Phillip Trading Co, Ltd saksi mempunyai tugas melakukan pengurusan terhadap pengawakan kapal-kapal yang di miliki perusahaan serta mengatur terkait muatan-muatan atau kargo yang akan di angkut dengan kapal-kapal milik perusahaan;
- Bahwa saksi sudah mulai bekerja di Philip Trading Co Ltd sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah di minta keterangan di hadapan penyidik Bea Cukai;
- Bahwa saat memberikan keterangan saksi tidak di paksa maupun di arahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan tindak pidana kepabeanan yakni membongkar barang impor berupa Crude Palm Oil (CPO) di luar Kawasan pabean tanpa ada ijin dari kepala kantor pabean yang di lakukan penindakan oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai 20011;
- Bahwa saksi mengetahui penindakan yang di lakukan petugas Bea dan Cukai pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di perairan Timur Laut Gosong Deli Propinsi Sumatera Utara tepatnya pada Koordinat 04°09.0159' U/ 099°.06.5921' T;
- Bahwa saksi mengetahui ada penindakan yang dilakukan petugas Bea dan Cukai setelah saksi mendapatkan informasi dari awak kapal yang menginformasikan adanya penjualan minyak CPO

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara illegal kemudian dari informasi tersebut, pihak perusahaan membentuk Tim untuk menyelesaikan permasalahan di mana saksi dihunjuk saudara Philip Phenjati selaku direktur Philip Trading Co Ltd untuk menyelesaikan permasalahan terhadap Kapal MT Phillippa Gladys;

- Bahwa perusahaan Philip Trading Co Ltd bergerak di bidang jasa transportasilaut yang melayani pengangkutan kargo curah cair seperti minyak bumi, bahan kimia dan produk minyak lainnya seperti CPO;
- Bahwa perusahaan Philip Trading Co Ltd adalah perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan Philip Trading Co Ltd mempunyai karyawan sebanyak 115 orang yang terdiri dari 15 pegawai administrasi dan 100 orang sebagai awak kapal;
- Bahwa perusahaan Philip Trading Co Ltd mempunyai 4 (empat) buah kapal tengker;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Panlob Bunnet selaku Master pada kapal MT Phillippa Gladys sedangkan Terdakwa Tripol Lueangruangrai selaku Chief Officer di kapal MT Phillippa Gladys;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya terdakwa Panlob Bunnet dan Terdakwa Tripol Lueangruangrai bekerja sebagai pekerja di Phillip Trading Co Ltd kemudian setelah melewati tahap ujian akhirnya para terdakwa bekerja sebagai awak di Kapal Phillippa Gladys;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Panlob Bunnet sudah mulai bergabung sebagai awak kapal MT Phillippa Gladys pada bulan juni 2024 sedangkan terdakwa Tripol Lueangruangrai mulai bergabung sebagai awak pada bulan maret 2024;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik Kapal MT Phillippa Gladys adalah Phillip Trading Co Ltd;
- Bahwa saksi dapat membuktikan kalau kapal MT Phillippa Gladys milik perusahaan Phillip Trading Co Ltd berdasarkan sertipikat pendaftaran kapal nomor 6500 00632 tertanggal 26 Oktober 2022 yang di terbitkan Departemen Kelautan Pemerintahan Thailand;
- Bahwa sepengetahuan saksi komoditi yang di angkut kapal MT Phillippa Gladys adalah Crude Palm Oil (CPO) dengan jumlah

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan 11.540 Metrik Ton berdasarkan B/L Bill of Leading) dan muatan telah di lakukan pengecekan/pemeriksaan di Port Klang Malaysia dengan jumlah muatan 11.519 MT;

- Bahwa berdasarkan B/L Bill of Leading tertanggal 26 Juni 2024 pemilik barang berupa 11.540 MT CPO yang diangkut kapal MT Phillippa Gladys adalah perusahaan atas nama Eco Commodity Pte Ltd Singapore;
- Bahwa saksi mengetahui proses kontrak pengangkutan barang berupa 11.540 MT CPO adalah sesuai B/L adalah Phillip Trading Co Ltd dimana dalam kontrak antara perusahaan Kim Keat yang berdomisili di Singapore untuk penggunaan Kapal tengker milik Phillip Trading Co Ltd (time charter) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Juni 2024 sampai dengan Desember 2024 selanjutnya Kim Keat juga bekerjasama dengan perusahaan lainnya akan tetapi saksi tidak mengetahui nama perusahaan tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi proses perjalanan kapal MT Phillippa Gladys dalam mengangkut 11540 MT CPO sesuai dengan Bill of Lading yaitu kapal MT Phillippa Gladys berangkat dari Singapore di bulan April 2024 kemudian menuju Papua New Guinea untuk melakukan pemuatan barang CPO di beberapa perusahaan yakni di bulan Mei sampai dengan Juni 2024 kemudian tanggal 9 Juli 2024 Kapal MT Phillippa Gladys tiba dan bersandar di Pelabuhan Port Klang Malaysia dan diperkirakan kapal MT Phillippa Gladys akan tiba di india pada tanggal 19 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa Tripol Lueangruangrai ada menghubungi saksi melalui sambungan telpon yang mengabarkan kapal MT Phillippa Gladys ada di lakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai lalu atas informasi tersebut pihak perusahaan membentuk Tim untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan saksi ada dalam bagian Tim tersebut;
- Bahwa setelah Tim di bentuk perusahaan, saksi adalah salah seorang orang dalam Tim kemudian saksi juga menghubungi pihak Kim Keal untuk memberitahukan kejadian yang dialami Kapal KM Phillippa Gladys;

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



Bahwa atas keterangan saksi diatas Para Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi Yeong Vei Liong

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Panlob Bunnet dan Terdakwa Tripol Lueangruangrai dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan saat memberikan keterangan saksi tidak di paksa maupun diarahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan kemudian saksi ada membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang saksi bekerja di perusahaan Commodity Culture Pte Ltd dengan jabatan sebagai General Manager Pelayanan;
- Bahwa tugas saksi sebagai General Manager Pelayanan adalah melaksanakan transaksi jual-beli barang dan juga berhubungan dengan jasa pengangkutan;
- Bahwa berdasarkan surat kuasa yang di berikan saudara Lim Chai Beng selaku Direktur Commodity Culture Pte Ltd tertanggal 23 Juli 2024 saksi bertindak untuk mewakili perusahaan Commodity Culture Pte Ltd;;
- Bahwa sepengetahuan saksi perusahaan Commodity Culture Pte Ltd sudah berdiri sejak tahun 2021 dan perusahaan beralamat di Singapore;
- Bahwa perusahaan Commodity Culture Pte Ltd adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar dan bidang usaha lainnya yakni perusahaan pelayaran yang meliputi penyewaan kapal dan perahu beserta awaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi muatan kargo di kapal MT Phillippa Gladys telah di jual kepada perusahaan Eco Commodity Pte Ltd akan tetapi perusahaan Eco Commodity Pte Ltd belum melakukan pembayaran hingga sekarang;
- Bahwa meskipun perusahaan Eco Commodity Pte Ltd belum membayar muatan kargo di Kapal MT Phillippa Gladys namun kargo atau muatan kapal MT Phillippa Gladys berupa CPO sudah menjadi milik dari perusahaan Eco Commodity Pte Ltd;

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



- Bahwa berdasarkan kontrak penjualan antara Commodity Culture Pte Ltd dengan Eco Commodity Pte Ltd kargo yang dimuat dalam kapal KM Phillippa Gladys adalah Crude Palm Oil (CPO) dengan jumlah kurang lebih 11.500 MT;
- Bahwa saksi dapat menerangkan jumlah kargo CPO muatan dalam kapal MT Phillippa Gladys sebanyak kurang lebih 11.500 MT adalah sesuai dengan dokumen penjualan antara Commodity Culture Pte Ltd dengan Eco Commodity Pte Ltd (Dokumen Trade Confirmation) tertanggal 31 Mei 2024 serta berdasarkan perjanjian sewa Kapal MT Phillippa Gladys (Dokumen charter party) antara Commodity Culture Pte Ltd dengan Kim Keat Resources Pte Ltd tanggal 11 Maret 2024;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses sewa kapal MT Phillippa Gladys antara Commodity Culture Pte Ltd dengan Kim Keat Resources Pte Ltd sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun dan secara rutin perusahaan Commodity Culture Pte Ltd telah menggunakan jasa pengangkutan dari Kim Keat Resources Pte Ltd;
- Bahwa yang saksi ketahui perjanjian kontrak antara Commodity Culture Pte Ltd dengan Kim Keat Resources Pte Ltd selalu melakukan perpanjangan setiap 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau ada terjadi penindakan yang dilakukan petugas Bea dan Cukai kepada kapal MT Phillippa Gladys setelah diberitahu Kim Keat Resources Pte Ltd pada tanggal 14 Juli 2024;
- Bahwa setelah mengetahui ada penindakan terhadap kapal KM Phillippa Gladys selanjutnya saksi memberitahukan kepada pimpinan Commodity Culture Pte Ltd lalu pimpinan perusahaan memerintahkan saksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
Bahwa atas keterangan saksi diatas Para Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6. Saksi Riduan Alias Uncu

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa saat di minta keterangan saksi tidak ada dipaksa maupun di arahkan dalam memberikan keterangan;

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan kemudian saksi membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengerti di minta keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana di bidang kepabeanan yakni telah melakukan pembongkaran atas barang impor berupa Crude Palm Oil (CPO);
- Bahwa pembongkaran barang impor berupa CPO di lakukan di luar Kawasan kepabeanan atau di tempat lain tanpa ada izin dari kepala kantor kepabeanan setempat;
- Bahwa saat di lakukan pembongkaran barang impor di luar Kawasan kepabeanan tiba-tiba datang kapal patrol dari petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa penindakan yang di lakukan kapal patrol Bea dan Cukai terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di perairan Timur laut Gosong Deli provinsi Sumatera utara tepatnya di koordinat 04°09.0159' U/ 099°.06.5921' T;
- Bahwa kapal yang di lakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai adalah kapal KM Naga, Kapal KM Sejahtera Bahari dan Kapal MT Phillipa Gladys;
- Bahwa Adapun jumlah awak kapal KM Naga yang di tindak petugas Bea dan Cukai terdiri dari saksi selaku Nahkoda, Arifin selaku Kuanca, Muhammad Misnan selaku anak buah kapal, Sofyan selaku anak buah kapal, Ramadhani selaku anak buah kapal, Abdul Rahman selaku anak buah kapal, Dedi Irawan selaku anak buah kapal, dan Reno Safradi Arnata selaku anak buah kapal;
- Bahwa tugas saksi selaku nahkoda di kapal KM Naga adalah mengemudikan kapal, menentukan arah Haluan kapal sesuai koordinat pada aplikasi GPS, menugaskan ABK untuk melakukan proses pemuatan barang, menjaga keselamatan kapal beserta muatannya dan membagikan uang gaji ABK;
- Bahwa saksi mengetahui tugas dan tanggungjawab dari ABK adalah membantu pemuatan barang, tambat tali dan memasak untuk keperluan awak kapal;
- Bahwa saksi ada mengajak Arifin, Muhammad Misnan, Sofyan, Ramadhani, Abdul Rahman, Dedi Irawan dan Rano Safradi Arnata

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



untuk berlayar bersama di kapal KM Naga untuk membongkar barang impor berupa Crude Palm Oil di perairan Timur laut Gosong Deli Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa dapat saksi terangkan awal mula petugas patroli Bea dan Cukai mendatangi Kapal KM Naga adalah pada saat saksi bersama ABK Kapal KM Naga sedang melakukan proses bongkar muat minyak CPO ditengah laut tiba-tiba kapal KM Naga di datangi kapal patrol lalu petugas memerintahkan untuk menghentikan pembongkaran yang setelah itu saksi bersama dengan ABK diarahkan kedepan Haluan sedangkan petugas bea dan cukai naik keatas kapal KM Naga untuk selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan kemudian saksi bersama dengan ABK dan kapal KM Naga di arahkan petugas bea dan cukai menuju ke dermaga bea dan cukai yang berada di belawan;
- Bahwa setelah tiba di dermaga Belawan lalu saksi di bawa petugas Bea dan Cukai ke kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara yang berada di Kota Medan untuk di serahkan ke pihak penyidik;
- Bahwa sebelum di lakukan penegakan oleh petugas Bea dan Cukai saksi bersama seluruh ABK dan kapal KM Naga berangkat dari Gudang Arang di belawan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wib dengan tujuan ke tengah laut sesuai koordinat yang telah di tentukan;
- Bahwa saksi selaku nakoda dan ABK saat melakukan pelayaran tidak ada mengurus ijin berlayar kepada instansi yang berwenang terkait dengan keberangkatan kapal KM Naga ke tengah laut untuk menjemput CPO;
- Bahwa sebelum melakukan pelayaran untuk mengambil CPO di tengah laut pada tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wib saksi ada dihubungi bos saksi yang bernama Andarians Tarigan (Terdakwa dalam berkas terpisah) menginformasikan akan ada rencana pergerakan yang atas informasi tersebut saksi melalui sambungan telpon menjawab oke siap;
- Bahwa sebelum melakukan pembongkaran di tengah laut saksi sudah pernah juga di perintah Andarians Tarigan untuk menjemput CPO di tengah laut;

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berangkat saksi ada pergi dan bertemu dengan Mita di Gedung Arang untuk mengambil uang sebagai bekal di Kapal KM Naga yang saat itu saksi ada menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi mengambil uang bekal di kapal KM Naga lalu Andarias Tarigan kembali menghubungi saksi untuk memberikan titik koordinat penjemputan CPO yang selanjutnya saksi langsung menginput ke aplikasi GPS;
- Bahwa setelah menginput titik koordinat penjemputan melalui aplikasi Handphone milik saksi kemudian Andarias Tarigan menyampaikan kepada saksi supaya memberikan kode lampu laser apabila nanti setelah memberikan kode maka kapal yang membawa CPO akan memberikan balasan;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wib saksi bersama dengan ABK berangkat dari Gudang Arang Belawan dengan kapal KM Naga serta Kapal KM Sejahtera Bahari yang di nahkodai Agus Salim menuju titik koordinat penjemputan CPO;
- Bahwa dari titik koordinat yang sudah di masukkan kedalam aplikasi di handphone ternyata titik koordinat berjakar kurang lebih 31 Mil;
- Bahwa setelah berangkat menuju titik koordinat kemudian saksi dengan menahkodai Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari tiba di titik penjemputan sekitar pukul 23.30 Wib;
- Bahwa setelah Kapal KM Naga dan kapal KM Sejahtera sampai di titik koordinat kemudian saksi menunggu kapal yang membawa CPO;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 Wib kapal tengker yang membawa muatan CPO memberikan Isyarat lampu tembak yang mengarah ke kapal KM Naga dan kapal KM Sejahtera Bahari;
- Bahwa setelah mendapatkan isyarat lampu kemudian saksi dengan menahkodai KM Naga bersama dengan kapal KM Sejahtera Bahari merapat ke kapal yang memuat barang CPO;
- Bahwa setelah dekat dengan Kapal yang bermuatan barang CPO saksi mengetahui ternyata kapal yang memuat CPO bernama Kapal MT Phillipa Gladys;

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



- Bahwa setelah mendekati dengan Kapal MT Phillipa Gladys selanjutnya proses pembongkaran barang CPO dari Kapal Tengker MT Phillipa Gladys di pindahkan ke Kapal KM Naga dan kapal KM Sejahtera Bahari;
- Bahwa pada saat proses pembongkaran muatan CPO tiba-tiba datang kapal patrol dari Bea dan Cukai mendekati serta memberikan perintah kepada Saksi dan ABK untuk menghentikan proses pembongkaran;
- Bahwa setelah proses pembongkaran CPO di hentikan lalu petugas Bea dan Cukai masuk kedalam Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kemudian petugas Bea dan Cukai menggiring Kapal KM Naga, Kapal KM Sejahtera dan kapal MT Phillipa Gladys untuk bersandar di dermaga belawan akan tetapi karena di dermaga tidak ada tempat kosong maka kapal di sandar di kuala tanjung;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Bea dan Cukai ternyata Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera bahari serta Kapam MT Phillipa Gladys tidak mempunyai ijin dari kantor pabeaan setempat;

Bahwa atas keterangan saksi di atas Para Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

7. Saksi Agus Salim

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Panlob Bunnet sebagai Nahkoda pada Kapal KM MT Phillipa Gladys;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2024 saksi bekerja sebagai seorang nahkoda pada kapal KM Sejahtera Bahari;
- Bahwa saksi sebagai seorang nahkoda ada di perintah Andarias Tarigan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa saat di minta keterangan saksi tidak ada di paksa maupun diarahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan kemudian saksi membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengerti di minta keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana di bidang kepabeanan yakni telah melakukan pembongkaran atas barang impor berupa Crude Palm Oil (CPO);
- Bahwa pembongkarang barang impor berupa CPO di lakukan di luar Kawasan kepabeanan atau di tempat lain tanpa ada izin dari kepala kantor kepabeanan setempat;
- Bahwa saksi bersedia memuat muatan Crude Palm Oil (CPO) secara ship to shipe dari kapal tengker yang berasal dari luar negeri yang sedang masuk ke perairan Indonesia kemudian muatan diangkut KM Sejahtera Bahari menuju gudang milik Andarias Tarigan;
- Bahwa saksi bersedia mememuat muatan Crude Palm Oil (CPO) dari kapal tengker yang berasal dari luar negeri ke kapal KM Sejahtera Bahari dengan di janjikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah bekerja pada Andarias Tarigan sejak tahun 2017 karena sebelumnya sudah di kenalkan oleh teman alumni sekolah saksi saat sekolah di SMK Perkapalan Hang Tuah Belawan;
- Bahwa di dalam kapal KM Sejahtera Bahari saksi bertindak sebagai Nahkoda sedangkan Lukmanul Hakim sebagai Kepala Kamar Mesin KM Sejahtera Bahari, Muhammad Yahya, Holong Fernando Manurung, Faisal Amri, Zulkifli dan Alfian masing-masing sebagai Anak Buah Kapal KM Sejahtera Bahari;
- Bahwa penindakan yang di lakukan kapal patrol Bea dan Cukai terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di perairan Timur laut Gosong Deli provinsi Sumatera utara tepatnya di koordinat 04°09.0159' U/ 099° .06.5921' T;
- Bahwa kapal yang di lakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai adalah kapal KM Naga, KM Sejahtera Bahari dan Kapal MT Phillippa Gladys;
- Bahwa tugas saksi selaku nahkoda di kapal KM Sejahtera Bahari adalah mengemudikan kapal, menentukan arah Haluan kapal sesuai koordinat pada aplikasi GPS, menugaskan ABK untuk melakukan proses pemuatan barang, menjaga keselamatan kapal beserta muatannya dan membagikan uang gaji ABK;

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tugas dan tanggungjawab dari ABK adalah membantu pemuatan barang, tambat tali dan memasak untuk keperluan awak kapal;
- Bahwa saksi ada mengajak Muhammad Yahya, Holong Fernando Manurung, Faisal Amri, Zulkifli dan Alfian untuk berlayar bersama di kapal KM Sejahtera Bahari untuk membongkar barang impor berupa Crude Palm Oil di perairan Timur laut Gosong Deli Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa dapat saksi terangkan awal mula petugas patroli Bea dan Cukai mendatangi Kapal KM Sejahtera Bahari adalah pada saat saksi bersama ABK Kapal KM Sejahtera Bahari sedang melakukan proses bongkar muat minyak CPO di tengah laut tiba-tiba datang kapal patrol dari Bea dan Cukai yang selanjutnya petugas memerintahkan untuk menghentikan pembongkaran yang setelah itu saksi bersama dengan ABK di arahkan kedepan Haluan sedangkan petugas bea dan cukai naik keatas kapal KM Sejahtera Bahari untuk selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan kemudian saksi bersama dengan ABK dan kapal KM Sejahtera Bahari diarahkan petugas bea dan cukai menuju ke dermaga bea dan cukai yang berada di belawan;
- Bahwa setelah tiba di dermaga Belawan lalu saksi dibawa petugas Bea dan Cukai ke kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara yang berada di Kota Medan untuk diserahkan ke pihak penyidik;
- Bahwa sebelum di lakukan penegakan oleh petugas Bea dan Cukai saksi bersama seluruh ABK dan kapal KM Sejahtera Bahari berangkat dari Gudang Arang di belawan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wib dengan tujuan ke tengah laut sesuai koordinat yang telah ditentukan;
- Bahwa saksi selaku nakoda dan ABK saat melakukan pelayaran tidak ada mengurus ijin berlayar kepada instansi yang berwenang terkait dengan keberangkatan kapal KM Sejahtera Bahari ke tengah laut untuk menjemput CPO;
- Bahwa sebelum melakukan pelayaran untuk mengambil CPO di tengah laut pada tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wib

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ada di hubungi bos saksi yang bernama Andarians Tarigan (Terdakwa dalam berkas terpisah) menginformasikan akan ada rencana pergerakan yang atas informasi tersebut saksi melalui sambungan telpon menjawab oke siap;

- Bahwa sebelum melakukan pembongkaran di tengah laut saksi sudah pernah di perintah Andarians Tarigan untuk menjemput CPO di tengah laut;
- Bahwa sebelum berangkat saksi ada pergi dan bertemu dengan Mita di Gedung Arang untuk mengambil uang sebagai bekal di Kapal KM Naga yang saat itu saksi ada menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi mengambil uang pembekalan di kapal KM Sejahtera Bahari lalu Andarias Tarigan kembali menghubungi saksi untuk memberikan titik koordinat penjemputan CPO yang selanjutnya saksi langsung menginput ke aplikasi GPS;
- Bahwa setelah menginput titik koordinat penjemputan melalui aplikasi Handphone milik saksi kemudian Andarias Tarigan menyampaikan kepada saksi supaya memberikan kode lampu laser apabila nanati setelah memberikan kode maka kapal yang membawa CPO akan memberikan balasan;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wib saksi bersama dengan ABK berangkat dari Gudang Arang Belawan dengan kapal KM Sejahtera Bahari serta Kapal KM Naga yang dinahkodai Riduan menuju titik koordinat penjemputan CPO;
- Bahwa dari titik koordinat yang sudah di masukkan ke aplikasi di handphone ternyata titik koordinat berjakar kurang lebih 31 Mil;
- Bahwa setelah berangkat menuju titik koordinat kemudian saksi dengan menahkodai Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari tiba di titik penjemputan sekitar pukul 23.30 Wib;
- Bahwa setelah Kapal KM Naga dan kapal KM Sejahtera sampai di titik koordinat kemudian saksi menunggu kapal yang membawa CPO;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 Wib kapal tengker yang membawa muatan CPO memberikan Isyarat lampu tembak yang mengarah ke kapal KM Naga dan kapal KM Sejahtera Bahari;

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



- Bahwa setelah mendapatkan isyarat lampu kemudian saksi dengan menanhkodai KM Naga bersama dengan kapal KM Sejahtera Bahari merapat ke kapal yang memuat barang CPO;
- Bahwa setelah dekat dengan Kapal yang bermuatan barang CPO saksi mengetahui ternyata kapal yang memuat CPO bernama Kapal MT Phillipa Gladys;
- Bahwa setelah mendekati dengan Kapal KM Phillipa Gladys selanjutnya proses pembongkaran barang CPO dari Kapal Tengker MT Phillipa Gladys di pindahkan ke Kapal KM Naga dan kapal KM Sejahtera Bahari;
- Bahwa pada saat proses pembongkaran muatan CPO tiba-tiba datang kapal patrol dari Bea dan Cukai mendekati serta memberikan perintah kepada Saksi dan ABK untuk menghentikan proses pembongkaran;
- Bahwa setelah proses pembongkaran CPO di hentikan lalu petugas Bea dan Cukai masuk kedalam Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan oleh petugas kemudian petugas Bea dan Cukai menggiring Kapal KM Naga, Kapal KM Sejahtera dan kapal MT Phillipa Gladys untuk bersandar di dermaga belawan akan tetapi karena di dermaga tidak ada tempat kosong maka kapal di sandar di kuala tanjung;
- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan oleh petugas dari Bea dan Cukai ternyata Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera bahari serta kapal MT Phillipa Gladys tidak mempunyai ijin dari kantor pabeaan setempat;

Bahwa atas keterangan saksi di atas Para Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

8. Saksi Dede Irawan

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Panlob Bunnet sebagai Nahkoda pada Kapal MT Phillipa Gladys;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah di minta keterangan di hadapan penyidik dan saat memberikan keterangan penyidik tidak ada memaksa maupun mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan;

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan kemudian saksi ada membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti di minta keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan yakni membongkar barang impor berupa Crude Palm Oil (CPO) di luar Kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- Bahwa yang saksi ketahui penindakan yang dilakukan petugas Bea dan Cukai pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Perairan Timur Laut Gosong Deli, Propinsi Sumatera Utara tepatnya pada koordinat 04°09.0159' U/099°06.5291' T;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kapal KM Naga di lakukan penindakan oleh petugas bea dan cukai karena telah melakukan pembongkaran muatan kapal berupa CPO di tangan laut tanpa ijin Pejabat Bea dan Cukai;
- Bahwa saksi mengetahui crew yang ada di kapal KM Naga adalah Riduan alias Uncu selaku Nahkoda, Arifin selaku Kuanca, Muhamad Misna, Sofyan, Ramadhani, Abdul Rahman, Reno Safradi Arnata dan saksi sendiri masing-masing sebagai Anak Buah Kapal pada KM Naga;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Anak Buah Kapal di Kapal KM Naga adalah melaksanakan tugas yang di berikan nahkoda seperti membantu pemuatan barang, tambal tali dan memasak;
- Bahwa saksi bisa bekerja di Kapal KM Naga karena sehari sebelum keberangkatan untuk melakukan pembongkaran Riduan alias Uncu saat berada di Gudang Arang Belawan ada mengajak saksi untuk ikut berlayar;
- Bahwa penindakan yang dilakukan petugas Bea dan Cukai terhadap Kapal KM Naga berawal saat melakukan proses bongkar muat tiba-tiba kapal petugas Bea dan Cukai mendekat dan memerintahkan agar menghentikan proses bongkar muat;
- Bahwa setelah di perintah petugas bea dan Cukai untuk menghentikan proses bongkar muat lalu petugas bea dan cukai masuk ke kapal KM Naga untuk melakukan pemeriksaan;

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan kemudian petugas Bea dan Cukai menggiring Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari dan Kapal MT Phillippa Gladys untuk di giring ke dermaga belawan;
- Bahwa setelah sampai di dermaga Belawan kemudian saksi ada di bawa petugas bea dan cukai ke kantor wilayah DJBC Sumatera Utara untuk di serahkan kepada Penyidik;
- Bahwa sepengetahuan saksi kapal KM Naga berangkat dari Gedung Arang pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wib dengan tujuan ke tengah laut dan kapal di nahkodai oleh Riduan dalam keadaan kapal kosong;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada surat berlayar dari pejabat yang berwenang untuk Kapal KM Naga bisa berlayar;
- Bahwa awal mula saksi ikut berlayar dengan Kapal KM Naga bermula pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 2024 ada seseorang sebagai Chief Officer Kapal MT Phillippa Gladys mengirim pesan wa kepada saksi untuk membelikan ransum kebutuhan Kapal KM Phillippa Gladys yang kemudian masih dalam kesempatan yang sama Chief Officer memberitahu saksi ada penjualan minyak CPO sebanyak 100 MT yang atas informasi tersebut selanjutnya saksi memberitahukan kepada teman saksi yang bernama Reno Safradi Arnata;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menerima uang pembelian CPO adalah Reno Safradi Arnata sebesar 74.250 USD;
Bahwa atas keterangan saksi diatas Para Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

9. Saksi Reno Safradi Arnata

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Panlob Bunnet sebagai Nahkoda pada Kapal MT Phillippa Gladys;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah di minta keterangan di hadapan penyidik dan saat memberikan keterangan penyidik tidak ada memaksa maupun mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan kemudian saksi ada membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan;

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti di minta keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan yakni membongkar barang impor berupa Crude Palm Oil (CPO) di luar Kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- Bahwa yang saksi ketahui penindakan yang dilakukan petugas Bea dan Cukai pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Perairan Timur Laut Gosong Deli, Propinsi Sumatera Utara tepatnya pada koordinat 04°09.0159' U/099°06.5291' T;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kapal KM Naga di lakukan penindakan oleh petugas bea dan cukai karena telah melakukan pembongkaran muatan kapal berupa CPO di tenggan laut tanpa ijin Pejabat Bea dan Cukai;
- Bahwa saksi mengetahui crew yang ada di kapal KM Naga adalah Riduan alias Uncu selaku Nahkoda, Arifin selaku Kuanca, Muhamad Misna, Sofyan, Ramadhani, Abdul Rahman, Reno Safradi Arnata dan saksi sendiri masing-masing sebagai Anak Buah Kapal pada KM Naga;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Anak Buah Kapal di Kapal KM Naga adalah melaksanakan tugas yang di berikan nahkoda seperti membantu pemuatan barang, tambal tali dan memasak;
- Bahwa saksi bisa bekerja di Kapal KM Naga karena sehari sebelum keberangkatan untuk melakukan pembongkaran Riduan alias Uncu saat berada di Gudang Arang Belawan ada mengajak saksi untuk ikut berlayar;
- Bahwa penindakan yang dilakukan petugas Bea dan Cukai terhadap Kapal KM Naga berawal saat melakukan proses bongkar muat tiba-tiba kapal petugas Bea dan Cukai mendekat dan memerintahkan agar menghentikan proses bongkar muat;
- Bahwa setelah di perintah petugas bea dan Cukai untuk menghentikan proses bongkar muat lalu petugas bea dan cukai masuk ke kapal KM Naga untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan kemudian petugas Bea dan Cukai menggiring Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



Bahari dan Kapal MT Phillipa Gladys untuk di giring ke dermaga belawan;

- Bahwa setelah sampai di dermaga Belawan kemudian saksi ada di bawa petugas bea dan cukai ke kantor wilayah DJBC Sumatera Utara untuk di serahkan kepada Penyidik;
- Bahwa sepengetahuan saksi kapal KM Naga berangkat dari Gedung Arang pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wib dengan tujuan ke tengah laut dan kapal di nahkodai oleh Riduan dalam keadaan kapal kosong;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada surat berlayar dari pejabat yang berwenang untuk Kapal KM Naga bisa berlayar;
- Bahwa awal mula saksi ikut berlayar dengan Kapal KM Naga bermula pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 2024 ada seseorang sebagai Chief Officer Kapal MT Phillipa Gladys mengirim pesan wa kepada saksi untuk membelikan ransum kebutuhan Kapal KM Phillipa Gladys yang kemudian masih dalam kesempatan yang sama Chief Officer memberitahu saksi ada penjualan minyak CPO sebanyak 100 MT yang atas informasi tersebut selanjutnya saksi memberitahukan kepada teman saksi yang bernama Reno Safradi Arnata;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menerima uang pembelian CPO adalah Reno Safradi Arnata sebesar 74.250 USD;

Bahwa atas keterangan saksi diatas Para Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

10. Saksi Andarias Tarigan Alias Lias

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan saat memberikan keterangan saksi tidak di paksa maupun di arahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan kemudian saksi membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi Tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti di minta keterangan di hadapan penyidik berkaitan dengan dugaan tindak pidana di bidang kepabeanan yakni pembongkaran barang impor berupa Crude Palm Oil (CPO) di luar Kawasan pabeanan tanpa ada izin dari kepala kantor pabean setempat;
- Bahwa kejadian pembongkaran barang impor terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Perairan Timur Laut Gosong Deli Propinsi Sumatera Utara tepat di koordinat 04°09.0159' U/ 099°.06.5921' T;
- Bahwa sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang saksi sudah bekerja di bidang perikanan bahkan sejak lima tahun belakangan ini saksi juga sudah bekerja di bidang perminyakan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan pelayaran atas kapal KM Naga dan kapal KM Sejahtera Bahari yang mengangkut barang Crude Palm Oil (CPO) karena kedua kapal tersebut adalah milik dari saksi sendiri;
- Bahwa nahkoda Kapal KM Naga adalah Riduan Alias Uncu sedangkan kapal KM Sejahtera Bahari di nahkodai oleh Agus salim;
- Bahwa awal mula saksi melakukan pemesanan CPO adalah pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 broker yang saksi kenal bernama Reno ada mendatangi saksi di Gedung Arang Belawan untuk membicarakan terkait pekerjaan mengambil CPO kemudian ke esokan harinya barang CPO yang akan di beli saksi lebih kurang 100 MT dengan harga sebesar 74.250 USD;
- Bahwa uang pembelian CPO sebanyak 100 MT di serahkan saksi kepada saudara Reno kemudian saksi memberikan titik koordinat untuk di lakukan pembongkaran CPO di tengah laut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar sore hari saksi menghubungi Riduan alias Uncu dan Agus Salim memberitahukan ada rencana kerja untuk membongkar CPO di tengah laut;
- Bahwa setelah saksi menghubungi Riduan alias Uncu dan Agus Salim kemudian pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 Agus Salim dengan menahkodai Kapal KM Sejahtera Bahari dan Riduan alias Uncu dengan menahkodai kapal KM Naga pergi ke lokasi pencemputan CPO dengan titik koordinat yang telah di tentukan;

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mengurus surat ijin berlayar untuk kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari guna melakukan pembongkarang barang impor CPO di tengah laut;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah muatan CPO yang berhasil di angkut kapal KM Naga saat pembongkaran dari kapal MT Phillippa Gladys sebanyak 20 Ton dan berdasarkan informasi yang saksi dapat dari Reno jumlah muatan yang akan di bongkar dari kapal MT Phillippa Gladys sebanyak 100 MT yang mana barang tersebut akan di bagi dua ke kapal KM naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari;
- Bahwa pemilik kapal KM naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari beserta muatannya adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa Riduan alias Uncu sudah bekerja dengan saksi sejak bulan Februari 2024 sedangkan Agus Salim sudah bekerja dengan saksi cukup lama akan tetapi saksi sudah tidak ingat kapan tahunnya;
- Bahwa saksi memberikan gaji untuk Riduan alias Uncu dan Agus Salim masing-masing dengan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk membayar uang trip sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi diatas Para Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

11. Saksi Paulus Wijaya Sitorus

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saat memberikan keterangan pihak penyidik tidak ada mengarahkan ataupun memaksa saksi dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan kemudian saksi ada membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Para Terdakwa ada melakukan pembongkaran barang impor berupa Crude Palm Oil (CPO) di luar Kawasan pabean tanpa mendapat izin dari kantor pabean setempat;

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti Para Terdakwa melakukan pembongkaran barang impor berupa Crude Palm Oil (CPO) pada tanggal 14 Juli 2024 yang saat itu pihak Bea Cukai ada melakukan patrol;
- Bahwa yang saksi ketahui penindakan yang dilakukan Kantor Bea Cukai terhadap Kapal KM Naga, Kapal KM Sejahtera Bahari dan Kapal MT Phillipa Gladys yang berpusat di perairan 20 Mil Timur Laut Gosong tepat di koordinat 04°09.0159'U/009°.06.5921' T;
- Bahwa saksi bersama dengan Paulus Wijaya Sitorus beserta Tim dari Bea dan Cukai ada melakukan penindakan kepada Kapal KM Naga, Kapal KM Sejahtera bahari dan Kapal MT Phillipa Gladys;
- Bahwa sebelum dilakukan penindakan saksi bersama dengan Tim dari Patroli Laut Bea dan Cukai BC 20011 ada melihat Kapal KM Naga, Kapal KM Sejahtera Bahari dan Kapal MT Phillipa Gladys sedang melakukan pembongkaran barang impor berupa Crude Palm Oil (CPO);
- Bahwa peran saksi saat melakukan penindakan atas pembongkaran barang impor yang dilakukan Para Terdakwa adalah bertindak sebagai Komandan Patroli Kapal Bea Cukai 20011 berdasarkan surat perintah kepala kantor wilayah DJBC Sumatera Utara;
- Bahwa awal mula saksi bersama dengan Tim melakukan penindakan terhadap Kapal KM Naga, Kapal KM Sejahtera Bahari dan Kapal MT Phillipa Gladys berawal saksi bersama dengan Tim mendapatkan surat perintah tugas dari Kepala Wilayah DJBC Sumatera Utara Nomor PRIN-163/WBC.02/2024 tanggal 1 Juli 2024 untuk melakukan Patroli laut di wilayah perairan sumatera utara kemudian pada tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib tepat di perairan Gosong Deli, saksi bersama dengan Tim melihat ada 3 (tiga) kapal sangat berdekatan mencurigakan sedang melakukan aktifitas kemudian saksi bersama dengan Tim mencoba mendekati kapal dan melakukan tindakan;
- Bahwa sebelum melakukan penindakan saksi bersama dengan Tim ada menggunakan kapal patrol menyalakan lampu sinyal akan tetapi saat menghidupkan lampu sinyal kapal tersebut melarikan diri kemudian saksi dengan Tim melakukan pengejaran terhadap kapal tersebut;

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pengejaran akhirnya Kapal MT Phillippa Gladys yang dinahkodai Terdakwa Panlob Bunnet sedangkan Kapal KM Naga yang dinahkodai Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan kapal KM Sejahtera Bahari yang dinahkodai Agus salim berhasil ditangkap saksi bersama dengan Tim;
- Bahwa setelah Kapal MT Phillippa Gladys, Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari berhasil ditangkap saksi bersama dengan Tim melakukan pemeriksaan yang dari hasil pemeriksaan ditemukan kapal ada muatan CPO;
- Bahwa setelah pemeriksaan dilakukan sekaligus dilakukan wawancara saksi bersama dengan Tim mendapatkan keterangan bahwa kegiatan pembongkaran CPO dan penyerahan uang dalam bentuk dollar kepada Terdakwa Panlob Bunnet kemudian saksi meminta kepada Terdakwa Panlob Bunnet untuk menyerahkan dokumen Kapal MT Phillippa Gladys serta uang hasil transaksi tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi bersama dengan Tim telah mengamankan uang sebesar 31.000 USD yang berada dalam kabin terdakwa Panlob Bunnet;
- Bahwa setelah saksi dan Tim melakukan pemeriksaan dan penangkapan kemudian saksi dan Tim membawa seluruh awak ke Pelabuhan Belawan dan tiba di dermaga Bea dan Cukai Belawan;
- Bahwa terhadap Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari tidak dilengkapi dengan dokumen pelayaran;
- Bahwa terhadap Kapal KM Naga yang dinahkodai Riduan, saksi bersama dengan Tim telah mengamankan 7 (tujuh) orang ABK sedangkan untuk Kapal KM Sejahtera bahari yang dinahkodai Agus Salim telah diamankan 6 (enam) orang ABK sedangkan untuk kapal MT Phillippa Gladys telah diamankan 23 (dua puluh tiga) orang ABK termasuk di dalamnya Terdakwa Panlob Bunnet selaku Nahkoda, Terdakwa Tripol Lueangruangrai selaku Chief Officer, Narin Surakhuntot selaku second Officer, Kidakorn Hanwong selaku Third Officer, Chanyut Bumrung selaku chief engineer, Nuttapong Phrommet selaku second engineer, Noppasit Romkaew selaku third engineer, Surun Chuya selaku Fourth engineer, Khomsan Surakh selaku Boswain, Chat Khamrot selaku AB 1, Sirichai Pimpa selaku

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



AB 2, Sadayut Kaneko selaku AB 3, Worawit Sonsurat selaku Fitter, Rangsun Loahhapanit selaku Oiler 1, Natthapon Malaphan selaku Oiler 2, Pokawin Khainaul selaku Oiler 3, Khamron Samakkee selaku Cook, Nathanan Ratburut selaku Wiper 1, Supachet Thongman selaku Wiper 2, Nataphon Ketkaew selaku Cadet, Nattaphong Pansuksan selaku O/S 1, Pattaragirt Teerakul selaku O/S 2 dan Pratchhayaphan Phomson selaku O/S 3;

- Bahwa berdasarkan peta laut penindakan dilakukan saksi bersama dengan Tim di perairan 20 Mil Timur Laut Gosong Deli pada koordinat 04°09.0159' U/ 099°06.5921' T dimana tempat tersebut termasuk wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan Tim melakukan penindakan kemudian saksi bersama dengan Tim membuat berita acara Pemeriksaan berupa BA-95/Riska/WBC.02/2024 tanggal 14 Juli 2024 untuk Kapal KM MT Phillippa Gladys sedangkan untuk Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari dibuat berita acara pemeriksaan BA-96/Riska/WBC.02/2024 tanggal 14 Juli 2024;
- Bahwa saksi ada membuat berita acara Penagakan untuk Kapal KM MT Phillippa Gladys yakni BA-36/Tegah/WBC.024/2024 tanggal 14 Juli 2024 sedangkan untuk Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari dibuat BA-37/Tegah/WBC.024/2024 tanggal 14 Juli 2024 serta membuat surat bukti penindakan untuk Kapal KM MT Phillippa Gladys SBP-95/WBC.024/2024 tanggal 14 Juli 2024 sedangkan untuk Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari SBP-96/WBC.024/2024 tanggal 14 Juli 2024;

Bahwa atas keterangan saksi diatas Para Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli untuk memberikan keterangan dipersidangan namun sebelum memberikan keterangan Ahli telah diangkat sumpahnya sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya Ahli telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ronny Florencius Panggabean

- Bahwa dihadapan penyidik Ahli pernah memberikan keterangan dan saat memberikan keterangan penyidik tidak ada melakukan penekanan ataupun mengarahkan ahli untuk memberikan keterangan;

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Ahli selesai memberikan keterangan di hadapan penyidik kemudian Berita Acara Pemeriksaan ada dibaca dan selanjutnya berita acara ditandatangani oleh Ahli;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan Ahli;
- Bahwa saat ini Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam perkara ini berkaitan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan yakni pembongkaran barang impor berupa Crude Palm Oil (CPO) diluar Kawasan pabean atau tempat lain tanpa ada izin dari Kepala Kantor Pabean yang dilakukan penindakan oleh kapal Patroli BC 20011 pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di perairan Timur Laut Gosong Deli Provinsi Sumatera Utara tepatnya pada koordinat 04°09.0159' U/ 099°06.5921' T ;
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang kepabeanan yang ahli peroleh dari Pendidikan dan pelatihan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- Bahwa Adapun beberapa keahlian yang Ahli miliki berupa Diklat Pengawasan Keuangan Negara (PKN) tahun 1997, Diklat Post Clearance Audit (PCA) tahun 1998, Diklat Pejabat Fungsional tahun 2008, Diklat Pengendali Teknis Audit tahun 2012, Diklat Pimpinan Tk IV tahun 2013, Diklat undang-undang kepabeanan tahun 2020, Diklat undang-undang Cukai tahun 2020 bahkan untuk saat ini ahli menduduki jabatan sebagai Kepala seksi keberatan dan banding pada bidang Kepabeanan dan cukai kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara;
- Bahwa sepengetahuan Ahli kewenangan dari bea dan Cukai adalah untuk melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkutan berupa kapal yang sedang berlayar di laut dan atau sungai;
- Bahwa yang ahli ketahui kewenang sebagaimana disebutkan diatas diatur dalam Pasal 90 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 yang menyatakan bahwa untuk pemenuhan kewajiban pabeanan berdasarkan undang-undang ini pejabat bea dan cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkutan serta barang diatasnya;

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli tujuan penghentian dan pemeriksaan adalah agar pejabat bea dan cukai dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibebankan kepada DJBC;
- Bahwa cara melakukan pengawasan adalah Pejabat bea dan cukai melakukan skema patrol laut ataupun sungai dengan menugaskan tim patrol laut ataupun sungai dengan menggunakan armada atau kapal patrol;
- Bahwa dalam hal hasil pemeriksaan atas kapal ditemukan ada dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, Tim Patroli laut DJBC akan melakukan tindakan berupa melakukan penegakan dan atau penyegelan terhadap kapal dan atau barang di atasnya, membawa kapal dan atau barang di atasnya ke kantor bea dan cukai untuk dilakukan pemeriksaan dan penelitian lebih lanjut, membuat dokumen-dokumen terkait dengan kegiatan pendindakan yakni berita acara pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kapal dan atau barang di atasnya, berita acara penegakan atas pelaksanaan penegakan kapal dan atau barang di atasnya, berita acara penyegelan dalam hal dilakukan penyegelan terhadap kapal dan atau barang di atasnya, surat bukti penindakan dengan menyebutkan alasan penegakan terhadap pelaksanaan penegakan atas kapal dan atau barang di atasnya;
- Bahwa menurut Ahli apabila setelah dilakukan penindakan oleh petugas Tim Patroli maka Tim Patroli laut DJBC akan menyerahkan kapal dan atas barang di atasnya kepada Penyidik Bea dan Cukai (PPNS) untuk dilakukan penyelidikan/ penelitian lebih lanjut dalam hal penelitian ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana dibidang kepabeanan, maka PPNS akan menindaklanjutinya dengan proses penyelidikan terhadap perkara tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomo 179/PMK.04/2019 tentang patrol laut Direktorat Djenderal Bea dan Cukai dalam rangka penindakan di bidang kepabeanan dan cukai Patroli laut DJBC dapat dilakukan diseluruh wilayah perairan di daerah pabean dan zona tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan ketentuan hukum laut internasional;
- Bahwa sepengetahuan Ahli pembongkarang barang impor diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 dan peraturan

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksana yaitu sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2020 tentang pembongkaran dan penimbunan barang impor;

- Bahwa pembongkaran barang impor ditempat lain selain Kawasan pabean dapat diberikan dengan ketentuan Pengangkut harus menunjukkan permohonan kepada kepala kantor pabean dengan menyebutkan alasan pembongkaran, alasan pembongkaran dapat diberikan dalam hal : barang impor tersebut bersifat khusus dengan memperhatikan sifat, ukuran dan atau bentuknya yang menyebabkan tidak dapat dibongkar dikawasan pabean, barang impor diangkut lanjut, adanya kendala teknis di Kawasan pabean seperti tidak tersedianya alat untuk melakukan pembongkaran atau kerusakan pada alat yang digunakan untuk melakukan pembongkaran;
- Bahwa menurut ahli berkaitan dengan perkara ini berdasarkan fakta peristiwa dan tangkapan layar (screenshot) perekaman video yang disampaikan penyidik ahli menjelaskan sebagai berikut : Tim Patroli laut Bea dan Cukai BC 20011 mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian, pemeriksaan dan penegahan atas kapal KM Naga, Kapal KM Sejahtera Bahari dan kapal MT Phillipa Gladys berserta muatan di atasnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 Jo Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.04/2019 tentang patrol laut Direktorat jenderal Bea dan Cukai dalam rangka penindakan di bidang kepabeanan dan cukai;
- Bahwa menurut ahli barang yang dimuat Kapal MT Phillipa Gladys yaitu berupa CPO dapat dikatakan sebagai barang impor dan tertuang bea masuk

2. Efendi Saragih

- Bahwa dihadapan penyidik Ahli pernah memberikan keterangan dan saat memberikan keterangan penyidik tidak ada melakukan penekanan ataupun mengarahkan ahli untuk memberikan keterangan;
- Bahwa setelah Ahli selesai memberkan keterangan di hadapan penyidik kemudian Berita Acara Pemeriksaan ada dibaca dan selanjutnya berita acara ditandatangani oleh Ahli;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan Ahli;
- Bahwa saat ini Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara;

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam perkara ini berkaitan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan yakni pembongkaran barang impor berupa Crude Palm Oil (CPO) diluar Kawasan pabean atau tempat lain tanpa ada izin dari Kepala Kantor Pabean yang dilakukan penindakan oleh kapal Patroli BC 20011 pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di perairan Timur Laut Gosong Deli Provinsi Sumatera Utara tepatnya pada koordinat 04°09.0159' U/ 099°.06.5921' T;
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang kepabeanan yang ahli peroleh dari Pendidikan dan pelatihan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- Bahwa Adapun beberapa keahlian yang Ahli miliki berupa Diklat Pengawasan Keuangan Negara (PKN) tahun 1997, Diklat Post Clearance Audit (PCA) tahun 1998, Diklat Pejabat Fungsional tahun 2008, Diklat Pengendali Teknis Audit tahun 2012, Diklat Pimpinan Tk IV tahun 2013, Diklat undang-undang kepabeanan tahun 2020, Diklat undang-undang Cukai tahun 2020 bahkan untuk saat ini ahli menduduki jabatan sebagai Kepala seksi keberatan dan banding pada bidang Kepabeanan dan cukai kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara;
- Bahwa sepengetahuan Ahli kewenangan dari bea dan Cukai adalah untuk melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkutan berupa kapal yang sedang berlayar di laut dan atau sungai;
- Bahwa yang ahli ketahui kewenang sebagaimana disebutkan diatas diatur dalam Pasal 90 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 yang menyatakan bahwa untuk pemenuhan kewajiban pabeanan berdasarkan undang-undang ini pejabat bea dan cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkutan serta barang diatasnya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli tujuan penghentian dan pemeriksaan adalah agar pejabat bea dan cukai dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibebankan kepada DJBC;
- Bahwa cara melakukan pengawasan adalah Pejabat bea dan cukai melakukan skema patrol laut ataupun sungai dengan menugaskan tim patrol laut ataupun sungai dengan menggunakan armada atau kapal patrol;

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal hasil pemeriksaan atas kapal ditemukan ada dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, Tim Patroli laut DJBC akan melakukan tindakan berupa melakukan penegakan dan atau penyegelan terhadap kapal dan atau barang di atasnya, membawa kapal dan atau barang di atasnya ke kantor bea dan cukai untuk dilakukan pemeriksaan dan penelitian lebih lanjut, membuat dokumen-dokumen terkait dengan kegiatan pendindakan yakni berita acara pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kapal dan atau barang di atasnya, berita acara penegakan atas pelaksanaan penegakan kapal dan atau barang di atasnya, berita acara penyegelan dalam hal dilakukan penyegelan terhadap kapal dan atau barang di atasnya, surat bukti penindakan dengan menyebutkan alasan penegakan terhadap pelaksanaan penegakan atas kapal dan atau barang di atasnya;
- Bahwa menurut Ahli apabila setelah dilakukan penindakan oleh petugas Tim Patroli maka Tim Patroli laut DJBC akan menyerahkan kapal dan atas barang di atasnya kepada Penyidik Bea dan Cukai (PPNS) untuk dilakukan penyelidikan/ penelitian lebih lanjut dalam hal penelitian ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana dibidang kepabeanan, maka PPNS akan menindaklanjutinya dengan proses penyelidikan terhadap perkara tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomo 179/PMK.04/2019 tentang patrol laut Direktorat Djenderal Bea dan Cukai dalam rangka penindakan di bidang kepabeanan dan cukai Patroli laut DJBC dapat dilakukan diseluruh wilayah perairan di daerah pabean dan zona tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan ketentuan hukum laut internasional;
- Bahwa sepengetahuan Ahli pembongkarang barang impor diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 dan peraturan pelaksana yaitu sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2020 tentang pembongkaran dan penimbunan barang impor;
- Bahwa pembongkaran barang impor ditempat lain selain Kawasan pabean dapat diberikan dengan ketentuan Pengangkut harus menunjukan permohonan kepada kepala kantor pabean dengan menyebutkan alasan pembongkaran, alasan pembongkaran dapat diberikan dalam hal : barang impor tersebut bersifat khusus dengan memperhatikan sifat, ukuran dan atau

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuknya yang menyebabkan tidak dapat dibongkar dikawasan pabean, barang impor diangkut lanjut, adanya kendala teknis di Kawasan pabean seperti tidak tersedianya alat untuk melakukan pembongkaran atau kerusakan pada alat yang digunakan untuk melakukan pembongkaran;

- Bahwa menurut ahli berkaitan dengan perkara ini berdasarkan fakta peristiwa dan tangkapan layar (screenshot) perekaman video yang disampaikan penyidik ahli menjelaskan sebagai berikut : Tim Patroli laut Bea dan Cukai BC 20011 mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian, pemeriksaan dan penegahan atas kapal KM Naga, Kapal KM Sejahtera Bahari dan kapal MT Philippa Gladys beserta muatan di atasnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 Jo Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.04/2019 tentang patrol laut Direktorat jenderal Bea dan Cukai dalam rangkan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai;
- Bahwa menurut ahli barang yang dimuat Kapal MT Phillipa Gladys yaitu berupa CPO dapat dikatakan sebagai barang impor dan tertuang bea masuk

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal KM. Naga;
- Muatan Kapal KM. Naga berupa Crude Palm Oil (CPO) sebanyak ± 20 (dua puluh) MT;
- 1 (satu) unit mesin Kapal KM. Naga merek Nissan dengan nomor mesin tidak teridentifikasi;
- 1 (satu) unit FM Transceiver merek Icom tipe IC-2300H;
- 1 (satu) buah bendera Indonesia;
- 1 (satu) unit Kapal KM. Sejahtera Bahari GT. 34 No: 716/RRd;
- 1 (satu) unit mesin Kapal KM. Sejahtera Bahari GT. 34 No: 716/RRd merek Mitsubishi dengan nomor mesin 6D24-335236;
- 1 (satu) unit FM Transceiver merek Icom tipe IC-2300H;
- 1 (satu) buah bendera Indonesia;
- 310 (tiga ratus sepuluh) lembar pecahan mata uang USD100;
- 1 (satu) Unit Laser merek Laser 303;
- 1 (satu) Unit HP merek VIVO Y16, dengan Nomor IMEI 860033066425653 dan 860033066425646 beserta sim card merek telkomsel dengan nomor kartu 6210 0270 4223 3464 00;
- 1 (satu) Unit HP merek VIVO Y12S, dengan Nomor IMEI 868358058536791 dan 868358058536783 beserta sim card merek telkomsel dengan nomor kartu 0025 0000 0300 2010
- 1 (satu) Unit HP merek Samsung type Galaxy A22 (SM-A225F), dengan Nomor IMEI 354354554083108 dan 355977184083103 beserta sim card merek Telkomsel dengan nomor kartu 0025 0000 2044 3422 dan sim card merek Hotlink dengan nomor kartu 8960012212 01038118 8 128K A G

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP merek Infinix type Note 11 Pro, dengan Nomor IMEI 353079990482207 dan 353079990482215 beserta sim card merek Telkomsel dengan nomor kartu 6210 0818 3282 2373 04 dan sim card merek Telkomsel dengan nomor kartu 6210 0270 4203 6886 00
- 1 (satu) Unit HP merek OPPO type A53 (CPH2127), dengan Nomor IMEI 863448051300538 dan 863448051300520 beserta sim card merek XL dengan nomor kartu 8962116651 00099702-7 dan sim card merek 3 (tri) dengan nomor kartu 89900083 33727094.;
- 1 (satu) Unit HP merek Apple type Iphone XR (A2105), dengan Nomor IMEI 353080108945499 beserta sim card merek AIS dengan nomor kartu 896603 521 1064 6799.
- 1 (satu) Unit HP merek Oppo type A57E (CPH2387), dengan Nomor IMEI 864405062606930 dan 864405062606922 dan sim card merek SIM Fly dengan nomor kartu 896603 1940 0813 4327 3 beserta 1 (satu) Unit Memory merk SanDisk Ultra kapasitas penyimpanan 64 GB
- 1 (satu) buah Paspor No. AC2138893;
- 1 (satu) buah Seaman Book No. J09409;
- 1 (satu) buah Paspor No. AC4876201;
- 1 (satu) buah Seaman Book No. H62385;
- 1 (satu) buah Certificate of Competency Master No. 10-212110293QQ tanggal 21 Desember 2021;
- Dokumen Pelayaran MT Philippa Gladys GT 8513 IMO No. 9500352 C all Sign HSB 8456 berupa :
 - ▲ 1 (satu) lembar Laporan Pelepasan Pelabuhan/ Lapangan Terbang/ Report Of Port/ Airport Clearance dari Jabatan Kastam Diraja Malaysia No. B102024100700504 tanggal 12 Juli 2024;
 - ▲ 1 (satu) lembar IMO Crew List;
- Dokumen MT. Philippa Gladys GT 8513 IMO No. 9500352 Call Sign HSB 8456 berupa :
 - ▲ 1 (satu) buah Ship's Log Book;
 - ▲ 1 (satu) buah GMDSS Radio Log Book;
 - ▲ 1 (satu) buah Bell Book;
 - ▲ 1 (satu) buah Certificate of Registration;
 - ▲ 1 (satu) lembar Minimum Safe Manning Document No. MM-65-054 tanggal 22 November 2022;
 - ▲ 1 (satu) lembar Certificate of Classification No. Nr SGP0/CLU/20230412014758 tanggal 17 April 2023;
 - ▲ 1 (satu) lembar Tonnage Certificate No. TR-65-026 tanggal 22 November 2022;
 - ▲ 1 (satu) lembar International Load Line Certificate (1966) No. SGP0 / CLU / 20230412020202 tanggal 17 April 2023;
 - ▲ 2 (dua) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate No. SGP0 / CLU / 20230412150229 tanggal 17 April 2023;
 - ▲ 4 (empat) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate No. SE-66-223 tanggal 25 Desember 2023;
 - ▲ 3 (tiga) lembar Cargo Ship Safety Radio Certificate No. SR-65-196 tanggal 22 November 2022;
 - ▲ 1 (satu) lembar Safety Management Certificate No. SM-66-042 tanggal 19 April 2023;

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▲ 2 (dua) lembar Document of Compliance No. BGK0/APW/20221208100321 tanggal 8 Desember 2022;
- ▲ 1 (satu) lembar International Ship Security Certificate No. SS-66-027 tanggal 19 April 2023;
- ▲ 1 (satu) lembar International Oil Pollution Prevention Certificate No. OP-65-263;
- ▲ 5 (lima) lembar Statement of Compliance for International Air Pollution Prevention No. SGP0/CLU/20230412021508 tanggal 17 April 2023;
- ▲ 1 (satu) lembar Statement of Compliance – Fuel Oil Consumption Reporting and Operational Carbon Intensity Rating No. BGK0/APW/20230518114104 tanggal 18 Mei 2023;
- ▲ 4 (empat) lembar International Certificate of Fitness for The Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk No. SGP0/CLU/20230412022348 tanggal 17 April 2023;
- ▲ 2 (dua) lembar Document of Compliance for Sewage Pollution Prevention No. SP-65-041 tanggal 22 November 2022;
- ▲ 1 (satu) lembar Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage No. CL-67-020 tanggal 31 Januari 2024;
- ▲ 1 (satu) lembar Perakuan Insurans Atau Cagaran Kewangan Lain Berkenaan Dengan Liabiliti Sivil Bagi Pengalihan Wrek No. WRC-24-00251 tanggal 6 Februari 2024;
- ▲ 1 (satu) lembar Akta Perkapalan Saudagar (Pencemaran Minyak) (Pindaan) 2011 No. BCC-24-00127 tanggal 6 Februari 2024;
- ▲ 1 (satu) lembar Ship Particular;
- Dokumen muatan MT Philippa Gladys GT 8513 IMO No. 9500352 Call Sign HSB 8456 berupa:
 - ▲ 1 (satu) lembar MT. Philippa Gladys Cargo Line;
 - ▲ 1 (satu) lembar Port of Call and Security Level;
 - ▲ 1 (satu) lembar Master Receipt for Documents;
 - ▲ 1 (satu) bundel Time Sheet tanggal 10 Juli 2024 Description of Cargo CPO B/L 1.600.000 MT;
 - ▲ 1 (satu) bundel Time Sheet tanggal 10 Juli 2024 Description of Cargo CPKO B/L 814.017 MT;
 - ▲ 1 (satu) bundel Time Sheet tanggal 12 Juli 2024 Description of Cargo CPO B/L 2.400.538 MT;
 - ▲ 1 (satu) lembar Notice of Discrepancy;
 - ▲ 1 (satu) bundel Time Sheet tanggal 12 Juli 2024 Description of Cargo CPO B/L 11.529.326 MT;
 - ▲ 1 (satu) bundel Statement of Fact tanggal 12 Juli 2024;
 - ▲ 1 (satu) bundel Statement of Fact (Discharge) tanggal 10 Juli 2024 Commodity 1.600.000 MT High FFA Crude Palm Oil Bulk;
 - ▲ 1 (satu) bundel Statement of Fact (Discharge) tanggal 10 Juli 2024 Commodity 814.017 MT Crude Palm Kernel Oil in Bulk;

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Kapal MT Phillipa Gladys, GT 8513, IMO No 9500352, Flag Bangkok/Thailand;
- Muatan Crude Palm Oil (CPO) sebanyak \pm 11.614,742 MT;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam-merah merek Sandisk Cruzer Blade, kapasitas 16 GB yang berisi file rekaman video dokumentasi Penindakan oleh Tim Patroli Laut BC 20011 melakukan penindakan terhadap Kapal MT. Phillipa Gladys, Kapal KM. Naga dan Kapal KM. Sejahtera Bahari, karena kedapatan membongkar barang impor berupa *Crude Palm Oil (CPO)* di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa juga telah memberikan keterangan akan tetapi sebelum memberikan keterangan Para Terdakwa telah didamping seorang penerjemah untuk menerjemahkan dari Bahasa Thailan ke Bahasa Indonesia atau sebaliknya dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Thailan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I PANLOB BUNNET

- Bahwa Terdakwa pernah dimintakan keterangannya dihadapan penyidik dan saat memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa maupun diarah dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah memberikan keterangan Terdakwa ada membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan semua keterangan dalam berita acara adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai pelaut di kapal MV Inter Stevedoring sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 yang setelah itu Terdakwa bekerja sebagai Kapten Kapal MT Phillipa Gladys;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa berkaitan kasus dugaan tindak pidana dibidang kepabeanan yaitu berupa bongkar barang impor berupa Crude Palm Oil (CPO) diluar Kawasan kepabeanan atau tempat lain tanpa ada izin dari Kepala Kantor pabeaan yang dilakukan penindakan oleh Kapal Patroli BC 20011 pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Perairan Timur Laut Gosong Deli Provinsi Sumatera Utara tepatnya di koordinat 04°09.0159' U/ 099°06.5921' T;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa jumlah awak di kapal MT Phillipa Gladys berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang yang terdiri dari :

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



Terdakwa selaku Nahkoda, Tripol Lueangruangrai selaku chief Officer, Narim Surakhuntot selaku second Officer, Kidakorn Hanwong selaku Third Officer, Chanyut Bumrung selaku chief engineer, Noppasit Romkaew selaku Third Engineer, Surin Chuya selaku Fourt Engineer, Khomsan Surah selaku Boswain, Chat Khamrot selaku AB 1, Sirichai Pimpa selaku AB 2, Sadayut Kaneko selaku AB 3, Warowit Sonsurat selaku Fitter, Rangsun Loahapanit selaku Oiler 1, Natthapon Malaphan selaku Oiler 2, okawin Chainaul selaku Oiler 3, Khamron Samakkee selaku Cook, Nonthanan Ratburut selaku Wiper 1, Supachet Thongman selaku Wiper 2, Nataphon Ketkaew selaku Cadet, Nattaphong Pansuksan selaku O/S 1, Pattaragirt Teerakul selaku O/S 2 dan Pratchayaphan Phomson selaku O/S 3;

- Bahwa terkait penmpang di kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari Terdakwa hanya mengenal orang melakukan pembongkaran serta orang yang menyerahkan pembayaran CPO;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kapten Kapal MT Phillippa Gladys bertanggungjawab penuh terhadap kapal seluruhnya;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas muatan kapal KM Phillippa Gladys adalah Chief Officer yakni terdakwa Tripol Lueangruangrai;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bekerja sebagai Kapten Kapal KM MT Phillippa Gladys pada akhir bulan Mei 2024 akan tetapi serah terima dari kapten sebelumnya tertanggal 12 Juli 2024 yang saat itu juga ditugaskan untuk mengomandoi Kapal KM Phillippa Gladys;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa Kapal MT Phillippa Gladys ditindak petugas bea dan cukai pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di perairan Indonesia akan tetapi untuk koordinat terdakwa sudah tidak mengingat;
- Bahwa kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa yakni MT Phillippa Gladys ditindak karena melakukan pembongkaran muatan kapal berupa CPO ditengah laut secara illegal;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa cara petugas bea dan cukai melakukan penindakan yakni pada saat kapal petugas sedang melakukan patrol dimana saat itu juga kapal MT Phillippa Gladys sedang melakukan pembongkaran muatan CPO kemudian petugas

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memerintahkan untuk menghentikan pembongkaran lalu petugas naik keatas kapal untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa setelah petugas bea dan cukai melakukan pemeriksaan kemudian petugas mengarahkan Terdakwa menaiki kapal patrol untuk selanjutnya dibawa ke kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa sebelum ditangkap pada awalnya Kapal MT Phillipa Gladys berangkat dari Port Klang, Malaysia pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 pukul 10.00 waktu Malaysia dengan membawa muatan CPO seberat 11.519 MT;
 - Bahwa terdakwa mengetahui muatan kapal MT Phillipa Gladys setelah diberitahu pihak perusahaan yang sebelumnya telah pula memuat dan membawa CPO dari Papua New Guinea, akan tetapi di Port Klang Malaysia terjadi pergantian kapten kapal yang sebelumnya dengan Terdakwa yang tujuannya ke Haldia India;
 - Bahwa yang terdakwa ketahui kapten kapal sebelumnya bernama Chakarat Thongthai kemudian diganti oleh terdakwa pada hari jumat tanggal 12 Juli 2024;
 - Bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 bertempat di Port Klang Malaysia terdakwa sudah pernah bertemu dengan kapten kapal MT Phillipa Gladys yang lama Chakarat Thongthai kemudian chakarat menjelaskan di kapal ada muatan 60 MT yang akan dibongkar, akan tetapi beberapa saat kemudian Chakarat mengatakan kalau CPO yang akan dibongkar sebanyak 105 MT;
 - Bahwa terdakwa pernah ditanyakan oleh Chakarat terkait orang Indonesia yang menghubungi terdakwa untuk memesan CPO kemudian terdakwa mengatakan kalau ada pesanan dari orang Indonesia namun terdakwa belum memberikan jawaban;
 - Bahwa setelah mengetahui terdakwa ada dihubungi orang inidonesia kemudian Chakarat menyampaikan kepada terdakwa untuk memberikan jawaban karena orang Indonesia menunggu jawaban terdakwa atas pemesanan barang;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihubungi orang Indonesia dengan mengatakan kenal dengan Chakarat akan tetapi terdakwa tidak kenal dengan orang Indonesia tersebut;

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa ketahui pada tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 Wib ada kapal Indonesia yang mendekati kapal MT Phillippa Gladys dan memberikan isyarat berupa sinyal lampu lalu kapal MT Phillippa Gladys dan kapal Indonesia mendekat untuk melakukan pembongkaran muatan CPO;
- Bahwa uang terdakwa terima atas pembongkaran CPO untuk berat 105 MT X 480 USD = 50.400 USD dan untuk Olein 20 MT X 530 USD = 10.600 USD sehingga total keseluruhan berjumlah 61.000 USD;
- Bahwa keseluruhan uang diterima terdakwa secara cash dari orang Indonesia;
- Bahwa berdasarkan informasi dari kapten kapal sebelumnya yakni Chakarot menyampaikan uang akan dibagikan kepada seluruh kru kapal yang terdiri dari 50% untuk Terdakwa sebagai nahkoda sedangkan sisanya akan dibagi bagi kru kapal lainnya;

Keterangan Terdakwa II TRIPOL LUEANGRUANGRAI

- Bahwa Terdakwa pernah dimintakan keterangannya dihadapan penyidik dan saat memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa maupun diarah dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah memberikan keterangan Terdakwa ada membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan semua keterangan dalam berita acara adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai pelaut di kapal MV Inter Stevedoring sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 yang setelah itu Terdakwa bekerja sebagai Kapten Kapal MT Phillippa Gladys;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa berkaitan kasus dugaan tindak pidana dibidang kepabeaan yaitu berupa bongkar barang impor berupa Crude Palm Oil (CPO) diluar Kawasan kepabeaan atau tempat lain tanpa ada izin dari Kepala Kantor pabeaan yang dilakukan penindakan oleh Kapal Patroli BC 20011 pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Perairan Timur Laut Gosong Deli Provinsi Sumatera Utara tepatnya di koordinat 04°09.0159' U/ 099°.06.5921' T;

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa jumlah awak di kapal MT Phillippa Gladys berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang yang terdiri dari :
Terdakwa selaku Nahkoda, Tripol Lueangruangrai selaku chief Officer, Narim Surakhuntot selaku second Officer, Kidakorn Hanwong selaku Third Officer, Chanyut Bumrung selaku chief engineer, Noppasit Romkaew selaku Third Engineer, Surin Chuya selaku Fourt Engineer, Khomsan Surah selaku Boswain, Chat Khamrot selaku AB 1, Sirichai Pimpa selaku AB 2, Sadayut Kaneko selaku AB 3, Warowit Sonsurat selaku Fitter, Rangsun Loahapanit selaku Oiler 1, Natthapon Malaphan selaku Oiler 2, okawin Chainaul selaku Oiler 3, Khamron Samakkee selaku Cook, Nonthanan Ratburut selaku Wiper 1, Supachet Thongman selaku Wiper 2, Nataphon Ketkaew selaku Cadet, Nattaphong Pansuksan selaku O/S 1, Pattaragirt Teerakul selaku O/S 2 dan Pratchayaphan Phomson selaku O/S 3;
- Bahwa terkait penmpang di kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari Terdakwa hanya mengenal orang melakukan pembongkaran serta orang yang menyerahkan pembayaran CPO;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kapten Kapal MT Phillippa Gladys bertanggungjawab penuh terhadap kapal seluruhnya;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas muatan kapal KM Phillippa Gladys adalah Chief Officer yakni terdakwa Tripol Lueangruangrai;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bekerja sebagai Kapten Kapal KM MT Phillippa Gladys pada akhir bulan Mei 2024 akan tetapi serah terima dari kapten sebelumnya tertanggal 12 Juli 2024 yang saat itu juga ditugaskan untuk mengomandoi Kapal KM Phillippa Gladys;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa Kapal MT Phillippa Gladys ditindak petugas bea dan cukai pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di perairan Indonesia akan tetapi untuk koordinat terdakwa sudah tidak mengingat;
- Bahwa kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa yakni MT Phillippa Gladys ditindak karena melakukan pembongkaran muatan kapal berupa CPO ditengah laut secara illegal;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa cara petugas bea dan cukai melakukan penindakan yakni pada saat kapal petugas sedang melakukan patrol dimana saat itu juga kapal MT Phillippa Gladys

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



sedang melakukan pembongkaran muatan CPO kemudian petugas memerintahkan untuk menghentikan pembongkaran lalu petugas naik ke atas kapal untuk melakukan pemeriksaan;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa setelah petugas bea dan cukai melakukan pemeriksaan kemudian petugas mengarahkan Terdakwa menaiki kapal patrol untuk selanjutnya dibawa ke kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa sebelum ditangkap pada awalnya Kapal MT Phillippa Gladys berangkat dari Port Klang, Malaysia pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 pukul 10.00 waktu Malaysia dengan membawa muatan CPO seberat 11.519 MT;
- Bahwa terdakwa mengetahui muatan kapal MT Phillippa Gladys setelah diberitahu pihak perusahaan yang sebelumnya telah pula memuat dan membawa CPO dari Papua New Guinea, akan tetapi di Port Klang Malaysia terjadi pergantian kapten kapal yang sebelumnya dengan Terdakwa yang tujuannya ke Haldia India;
- Bahwa yang terdakwa ketahui kapten kapal sebelumnya bernama Chakarat Thongthai kemudian diganti oleh terdakwa pada hari jumat tanggal 12 Juli 2024;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 bertempat di Port Klang Malaysia terdakwa sudah pernah bertemu dengan kapten kapal MT Phillippa Gladys yang lama Chakarat Thongthai kemudian chakarat menjelaskan di kapal ada muatan 60 MT yang akan dibongkar, akan tetapi beberapa saat kemudian Chakarat mengatakan kalau CPO yang akan dibongkar sebanyak 105 MT;
- Bahwa terdakwa pernah ditanyakan oleh Chakarat terkait orang Indonesia yang menghubungi terdakwa untuk memesan CPO kemudian terdakwa mengatakan kalau ada pesanan dari orang Indonesia namun terdakwa belum memberikan jawaban;
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa ada dihubungi orang Indonesia kemudian Chakarat menyampaikan kepada terdakwa untuk memberikan jawaban karena orang Indonesia menunggu jawaban terdakwa atas pemesanan barang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihubungi orang Indonesia dengan mengatakan kenal dengan Chakarat akan tetapi terdakwa tidak kenal dengan orang Indonesia tersebut;

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa ketahui pada tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 Wib ada kapal Indonesia yang mendekati kapal MT Phillippa Gladys dan memberikan isyarat berupa sinyal lampu lalu kapal MT Phillippa Gladys dan kapal Indonesia mendekat untuk melakukan pembongkaran muatan CPO;
- Bahwa uang terdakwa terima atas pembongkaran CPO untuk berat 105 MT X 480 USD = 50.400 USD dan untuk Olein 20 MT X 530 USD = 10.600 USD sehingga total keseluruhan berjumlah 61.000 USD;
- Bahwa keseluruhan uang diterima terdakwa secara cash dari orang Indonesia;
- Bahwa berdasarkan informasi dari kapten kapal sebelumnya yakni Chakarot menyampaikan uang akan dibagikan kepada seluruh kru kapal yang terdiri dari 50% untuk Terdakwa sebagai nahkoda sedangkan sisanya akan dibagi bagi kru kapal lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun berdasarkan keterangan Para Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Para Terdakwa adalah kewarga negara Thailand yang telah ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai pada saat petugas sedang melakukan patrol;
- Bahwa Terdakwa Panlob Bunnet adalah seorang nahkoda yang menahkodai Kapal MT Phillippa Gladys sedangkan Terdakwa Tripol Lueangruangrai adalah seorang Chief Officer pada kapal MT Phillippa Gladys;
- Bahwa sebelum Terdakwa Panlob Bunnet menahkodai Kapal MT Phillippa Gladys nahkoda Kapal MT Phillippa Gladys bernama Chakarot Thongthai;
- Bahwa pergantian nahkoda dari Kapal MT Phillippa Gladys dari Chakarot Thongthai kepada Terdakwa Panlob Bunnet terjadi pada tanggal 12 Juli 2024;
- Bahwa pergantian nahkoda kapal MT Phillippa Gladys dari Chakarot Thongthia kepada Panlob Bunnet terjadi saat di Port Klang Malaysia;

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pergantian Nahkoda kapal dari Chakarat Thongthai kepada Panlob Bunnet ternyata pada tanggal 11 Juli 2024 di Port Klang Malaysia Terdakwa Panlob Bunnet dengan Chakarat Thongthai pernah bertemu dan dalam pertemuan Chakarat Thongthai menyampaikan kepada Terdakwa Panlob Bunnet ada orang Indonesia yang memesan CPO untuk dibongkar di tengah laut;
- Bahwa Terdakwa Panlob Bunnet sudah pernah menerima telpon dari orang Indonesia yang mengatakan kenal dengan kapten kapal Chakarat Thongthai akan tetapi terdakwa Panlob Bunnet tidak kenal dengan orang Indonesia tersebut;
- Bahwa Kapten Kapal Chakarat Thongthai mengatakan kepada Terdakwa Panlob Bunnet aka nada pembongkaran CPO di tengah laut Indonesia dengan berat 105 MT;
- Bahwa setelah Terdakwa Panlob Bunnet dengan Terdakwa Tripol Lueangruangrai mengetahui kalau kapal MT Phillippa Gladys ada memuat CPO sebanyak 105 MT untuk dibongkar di tengah laut Indonesia;
- Bahwa setelah ada pergantian Nahkoda dari Chakarat Thongthai kepada Terdakwa Panlob Bunnet kemudian Kapal MT Phillippa Gladys pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Waktu Malaysia dengan membawa muatan CPO sebanyak 11.519 MT untuk dibongkar di tengah laut Indonesia;
- Bahwa dalam Kapal MT Phillippa Gladys memuat awak kapal yang terdiri dari Terdakwa Panlob Bunnet selaku Nahkoda, Terdakwa Tripol Lueangruangrai selaku chief Officer, Narim Surakhuntot selaku second Officer, Kidakorn Hanwong selaku Third Officer, Chanyut Bumrung selaku chief engineer, Noppasit Romkaew selaku Third Engineer, Surin Chuya selaku Fourt Engineer, Khomsan Surah selaku Boswain, Chat Khamrot selaku AB 1, Sirichai Pimpa selaku AB 2, Sadayut Kaneko selaku AB 3, Warowit Sonsurat selaku Fitter, Rangsun Loahapanit selaku Oiler 1, Natthapon Malaphan selaku Oiler 2, okawin Chainaul selaku Oiler 3, Khamron Samakkee selaku Cook, Nonthanan Ratburut selaku Wiper 1, Supachet Thongman selaku Wiper 2, Nataphon Ketkaew selaku Cadet, Nattaphong Pansuksan selaku O/S 1, Pattaragirt Teerakul selaku O/S 2 dan Pratchayaphan Phomson selaku O/S 3;

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal MT Phillippa Gladys adalah kapal milik dari perusahaan Phillip Trading Co., Ltd;
- Bahwa perusahaan Phillip Trading Co., Ltd adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa transportasi laut yang melayani pengangkutan kargo curah cair seperti minyak bumi, bahan kimia dan produk minyak lainnya seperti CPO;
- Bahwa berdasarkan sertipikat pendaftaran Kapal Nomor 6500 00632 tertanggal 26 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Departemen Kelautan Pemerintahan Thailand menjelaskan Kapal MT Phillippa Gladys adalah milik perusahaan Phillip Trading Co., Ltd;
- Bahwa Perusahaan Phillip Trading Co., Ltd mendapatkan informasi dari terdakwa Panlob Bunnet yang menginformasikan kalau Kapal MT Phillippa Gladys ada ditangkan di perairan Indonesia oleh petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa dari Informasi yang diperoleh dari Terdakwa Panlob Bunnet menjelaskan kapal MT Phillippa Gladys ditangkan di luar Kawasan kepabeanan karena telah melakukan pembongkaran barang impor tanpa ada surat izin dari Kepala Kantor Kepabeanan setempat;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa Panlob Bunnet kemudian perusahaan membentuk Tim untuk menyelesaikan permasalahan yang menipa Kapal MT Phillippa Gladys;
- Bahwa Manajer Oprasional dari perusahaan Phillip Trading Co., Ltd adalah Chayanont Saneha ada mendapatkan kuasa dari Phillip Phenjati selaku direktur berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Juli 2024 untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa kapal MT Phillippa Gladys;
- Bahwa dipersidangan saat memberikan keterangan Chayanont Saneha selaku Manajer Oprasional ada memperlihatkan surat-surat dokumen mengenai kepemilikan dari Kapal MT Phillippa Gladys;
- Bahwa dalam dokumen yang diperlihatkan didepan persidangan ternyata kapal MT Phillippa Gladys adalah kapal milik dari perusahaan Phillip Trading Co, Ltd dan telah terdaftar di Departemen Kelautan Pemerintahan Thailand;
- Bahwa selain memperlihatkan bukti kepemilikan dari kapal MT Phillippa Gladys Chayanont Saneha juga memperlihatkan bukti

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



- perjanjian sewa kapal MT Phillippa Gladys antara perusahaan Phillip Tranding Co., Ltd dengan perusahaan Commudity Culture Pte Ltd;
- Bahwa Chayanont Saneha selaku Manajer Oprasional setelah mendapatkan kuasa dari Direktur Phillip Phenjati kemudian Manajer Oprasional Chayanont Saneha ada menghubungi perusahaan Commudity Culture Pte., Ltd;
 - Bahwa alasan Chayanont Saneta menghubungi perusahaan Commudity Culture Pte., Ltd karena kapal MT Phillippa Gladys ada disewakan perusahaan Phillip Trading Co., Lte kepada perusahaan Commudity Culture Pte Ltd;
 - Bahwa Chayanont Saneha ada mengabarkan kepada perusahaan Commudity Culture Pte Lte selaku perusahaan yang menyewa Kapal MT Phillippa Gladys bahwasanya Kapal ada ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai;
 - Bahwa perusahaan Commudity Culture Pte Ltd adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan serta penyewaan kapal;
 - Bahwa setelah perusahaan Commudity Culture Pte., Ltd mengetahui kalau Kapal MT Phillippa Gladys yang disewa dari perusahaan Phillip Tranding Co. Ltd ada dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai kemudian perusahaan Commudity Culture Pte., Ltd telah memberikan kuasa kepada Yeong Vei Liong selaku General Manajer Pelayanan untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa kapal MT Phillippa Gladys;
 - Bahwa setelah mendapatkan surat kuasa dari perusahaan Commudity Culture Pte., Ltd kemudian Yeong Vei Liong selaku General Manager pelayanan mencari tahu permasalahan yang menimpa kapal MT Phillippa Gladys;
 - Bahwa dari informasi yang diperoleh ternyata Kapal MT Phillippa Gladys ditangkap di perairan Timur Laut Gosong Deli Serdang tepatnya di koordinat 04°09.0159' U/099°06.5921' T karena telah melakukan pembongkarang barang impor tanpa ada izin dari kepala kantor kepabeanan setempat;
 - Bahwa Petugas Bea dan Cukai Sumatera Utara saat melakukan patrol menemukan kapal MT Phillippa Gladys dengan memuat CPO ada membongkar dan memindahkan barang impor berupa CPO ke kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari;

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yeong Vei Liong selaku General Manajer Pelayanan menerangkan CPO yang dimuat dalam Kapal KM Phillippa Gladys adalah milik perusahaan Community Culture Pte., Ltd dan telah dijual kepada perusahaan Commudity Pte., Ltd;
- Bahwa dipersidangan Yeong Vei Liong ada memperlihatkan penjualan CPO dari perusahaan Commudity Culture Pte., Ltd kepada perusahaan Eco Commudity Pte., Ltd tertanggal 31 Mei 2024 yang menjelaskan CPO dalam kapal telah dijual;
- Bahwa berdasarkan bukti jual beli CPO antara Commudity Culture Pte., Ltd dengan perusahaan Eco Commudity Pte., Ltd ternyata CPO yang dimuat dalam Kapal MT Phillippa Gladys sudahlah milik dari perusahaan Eco Commudity Pte., Ltd;
- Bahwa CPO yang ada dalam Kapal MT Phillippa Gladys telah dibongkar muat oleh Para Terdakwa ke kapal KM Naga dan kapal KM Sejahtera Bahari;
- Bahwa Kapal KM Naga dinahkodai Riduan alias Uncu sedangkan Kapal KM Sejahtera Bahari di nahkodai oleh Agus Salim;
- Bahwa Riduan Alias Uncu selaku Nahkoda Kapal KM Naga dan Agus Salim selaku Nahkoda Kapal Sejahtera Bahari ada diperintah Andarian Tarigan untuk melakukan pembongkarang barang impor CPO ditengan laut dari Kapal MT Phillippa Gladys;
- Bahwa Kapal KM Naga dan Kapal Sejahtera Bahari tidak memiliki surat-surat maupun dokumen pelayaran dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes ;
3. Turut Serta

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



Ad.1 "setiap orang"

Menimbang, bahwa setiap orang mempunyai pengertian yang sama dengan barang siapa dimana Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah seseorang atau subyek hukum dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki - laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa didalam Buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata "setiap orang" identik dengan kata "barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum, Subjek Hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni subjek hukum yang Pribadi Kodrati (*Natuurlijk Persoons*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu - satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoons*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan Peraturan Perundang - undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa I Panlob Bunnet dan Terdakwa II Tripol Lueangruangrai yang identitasnya sebagaimana dalam surat dawaan Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang Pribadi Kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Para Terdakwa sehingga tidak terjadi Error in persona, serta Para Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada Surat Dakwaan dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam Dakwaan Penuntut Umum

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukannya, Para Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan yang secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan khususnya dalam Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa barang yang di masukkan ke dalam daerah pabean di perlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk., selanjutnya berdasarkan PMK Nomor 158/PMK.04/2017 Jo PMK Nomor 97/PMK.04/2020 yang dimaksud dengan manifes adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkutan melalui laut, udara dan darat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas selanjut akan dipertimbangkan apakah para Terdakwa telah melakukan pengangkutan barang impor yang tidak tercantum dalam manifes akan dipertimbangkan sebagai berikut : Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Sahrizal Hermanto Saragih selaku Komandan Patroli Kapal Bea dan Cukai 20011 bersama dengan Paulus Wijaya Sitorus berdasarkan surat tugas dari Kepala Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara ada ditugaskan untuk melakukan patrol kemudian atas surat tugas dimaksud pada tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Perairan Gosong Deli tepatnya pada koordinat 04°09.0159' U/099°.06.5921' T saksi-saksi melihat ada Kapal sedang melakukan aktifitas lalu saksi bersama Tim dengan menggunakan kapal Patroli mendekati Kapal yang melakukan aktifitas dimana setelah dekat saksi-saksi melihat ada 3 (tiga) buah Kapal masing-masing Kapal MT Phillippa Gladys, Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari sedang melakukan pembongkaran barang dari kapal MT phillippa Gladys ke Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahari;

Menimbang, bahwa dengan adanya aktifitas pembongkaran barang yang dilakukan Para Terdakwa dengan beberapa ABK kapal lalu saksi memerintahkan untuk menghentikan segala aktifitas dan selanjutnya saksi bersama dengan Tim masuk kedalam Kapal untuk melakukan pemeriksaan dan ternyata dari hasil pemeriksaan ditemukan ada kegiatan aktifitas pembongkaran barang impor berupa CPO dari Kapal MT Phillippa Gladys ke Kapal KM Naga dan kapal KM Sejahtera Bahari dan kegiatan pembongkarang barang berupa CPO ternyata tidak dilengkapi dengan surat izin dari kepala Kantor kepabeanan Setempat., Bahwa setelah mengetahui kegiatan pembongkarang barang impor tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang kemudian Para Terdakwa beserta Kapal dan muatannya dibawa ke dermaga Belawan akan tetapi karena di dermaga tidak ada tempat kosong lalu Kapal MT Phillippa Gladys disandarkan di Pelabuhan Kuala Tanjung sedangkan Para Terdakwa dibawa ke Kantor DJBC Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah di dengar keterangan Riduan Alias Uncu selaku Nakoda Kapal KM Naga dan Agus Salim selaku Nahkoda Kapal KM Sejahtera Bahari dimana masing-masing saksi selain sebagai nahkoda saksi-saksi juga Terdakwa dalam berkas terpisah telah menerangkan pada tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Perairan Gosong Deli tepatnya pada koordinat 04°09.0159' U/099°06.5921' T ada diperintah Andarias Tarigan Alias Lias (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melakukan kegiatan pembongkarang barang impor berupa CPO dari Kapal MT Phillippa Gladys yang memuat barang CPO agar dipindahkan ke dalam Kapal KM Naga dan kapal KM Sejahtera Bahari dimana sebelum melakukan pembongkaran para saksi telah mendapatkan titik koordinat tempat penjemputan barang bahkan kapal-kapal yang dibawa saksi tanpa dilengkapi dengan dokumen pelayaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi kepada Para Terdakwa ada diminta tanggapan yang dalam tanggapnya Para Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi, bahkan saat Terdakwa Panlob Bunnet diminta keterangan dipersidangan telah memberikan keterangan sebelum menahkodai Kapal MT Phillippa Gladys yang menahkodai kapal adalah Chakarath Thongthai akan tetapi saat di

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Port Klang Malaysia Chakarot Thongthai diganti oleh Terdakwa Panlob Bunnet untuk menahkodai kapal MT Phillippa Gladys., bahwa sebelum kapal dinahkodai Terdakwa Panlob Bunnet, Chakarot ada menyampaikan kepada Terdakwa apakah ada orang Indonesia menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan benar ada orang Indonesia menghubungi terdakwa untuk memesan CPO akan tetapi terdakwa menjawab telpon orang Indonesia belum dijawab Terdakwa sehingga mendengar penjelasan Terdakwa Panlob Bunnet, Chakarot menyampaikan agar menjawab telpon orang Indonesia bahkan Chakarot Thongthai menyampaikan agar Terdakwa membawa muatan CPO ke perairan Indonesia untuk membongkar muatan CPO sambil memberikan titik koordinat;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dari Chakarot Thongthai maka pada tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 10 waktu Malaysia Terdakwa Panlob Bunnet selaku Nahkoda sedangkan Terdakwa Tripol Lueangruangrai selaku Chief Officer berserta 23 (dua puluh tiga) crew dari Kapal MT Phillippa Gladys berangkat menuju Indonesia sambil membawa barang impor berupa CPO lalu setelah berlayar maka pada tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di perairan Timur laut Gosong Deli Provinsi Sumatera Utara tepatnya pada titik koordinat 04°09.0159' U/099°06.5921' T Kapal MT Phillippa Gladys yang memuat barang impor CPO melakukan pembongkaran barang ke Kapal KM. Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari akan tetapi saat proses pembongkaran berlangsung, tiba-tiba Kapal patrol dari Bea dan Cukai melakukan penindakan serta membawa Para Terdakwa berikut dengan kapal dan muatannya karena aktifitas pembongkaran tidak dilengkapi dengan surat ijin dari Kepala Kantor Kepabeanan setempat;

Menimbang, bahwa telah didengarkan keterangan Chayanont Sanaha selaku manajer Oprasional pada Perusahaan Phillip Trading Co., Ltd menerangkan saksi dihubungi Terdakwa Panlob Bunnet yang menginformasikan kalau Kapal MT Phillippa Gladys ada dilakukan penindakan kemudian setelah mendapatkan kabar mengenai penindakan yang dilakukan petugas Bea dan Cukai kemudian Phillip Phenjati selaku direktur dari perusahaan Phillip Trading Co Ltd telah memberikan kuasa kepada saksi untuk menyelesaikan permasalahan yang selanjutnya saat memberikan keterangan dipersidangan saksi menerangkan Kapal MT Phillippa Gladys adalah kapal milik dari Perusahaan Phillip Trading Co

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ltd akan tetapi kapal tersebut telah disewakan kepada perusahaan Commudity Culture Pte., Ltd bahkan berdasarkan dokumen pendaftaran di Departemen Kelautan Pemerintahan Thailand yang diperlihatkan dipersidangan telah menerangkan bahwasanya Kapal MT Phillippa Gladys adalah milik dari perusahaan Phillip Trading Co Ltd;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan juga keterangan Yoeng Vei Liong selaku General Manager Oprasional Commudity Culture Pte., Ltd telah membenarkan kapal MT Phillippa Gladys adalah kapal milik dari Perusahaan Phillip Trading yang sedang disewa oleh perusahaan Commudity Culture sedangkan isi muatan kapal berupa CPO adalah milik dari perusahaan Eco Commudity Pte., Ltd yang telah dijual berdasarkan surat perjanjian jual beli sehingga secara hukum barang sudah menjadi milik dari perusahaan Eco Commudity dan kehadiran saksi dipersidangan adalah untuk memperjelas status kepemilik dari Kapal MT Phillippa Gladys sekaligus mengenai kepemilikan dari barang impor berupa CPO sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka mengenai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Turut Serta

Menimbang, bahwa penyertaan dalam ketentuan pasal 55 KUHP dimaksudkan untuk memperluas subyek pertanggung jawaban pidana yang tidak saja terhadap pelaku (pleger), melainkan diperluas kualifikasi pelaku atau untuk dipersamakan sebagai pelaku (pleger) yakni yang menyuruh melakukan (doen plegen), turut melakukan (medepleger), membujuk orang lain melakukan perbuatan (uitloker), sehingga dalam peristiwa ini akan dibuktikan apakah Terdakwa memenuhi kualifikasi subyek tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Panlob Bunnet dan Terdakwa Tripol Lueangruangrai telah memberikan keterangan bahwasanya Para Terdakwa ada diminta Chakarath Thongthai untuk membawa muatan barang berupa CPO untuk dibongkar di perairan Indonesia bahkan Para Terdakwa dijanjikan oleh Chakarath Thongthai akan diberikan uang atas penjualan barang CPO sehingga dengan tawaran yang dijanjikan oleh Chakarath Thongthai maka Para Terdakwa membawa barang berupa CPO untuk melakukan pembongkaran di laut Indonesia akan tetapi saat pembongkaran berlangsung ternyata Kapal Patroli dari Bea dan Cukai menangkap kapal MT Phillipa Gladys dan Kapal KM Naga dan Kapal KM Sejahtera Bahari karena melakukan pembongkaran tanpa



dilengkapi dengan surat izin sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa di persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Penasihat Hukum memohon agar para terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya bahkan selama proses pemeriksaan berlangsung Para Terdakwa selalu bersikap kooperatif sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar sehingga berdasarkan alasan tersebut Penasihat hukum memohon agar kiranya Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Penasihat Hukum tetap pada permbelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukan saja sebagai penghukuman akan tetapi sebagai pembelajaran bagi Para Terdakwa apabila kelak setelah selesai menjalankan hukuman Para Terdakwa akan kembali ke kehidupan di masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi bahkan lebih dari itu apabila penjatuhan hukum hanya dianggap sebagai penghukuman tanpa melihat sebab akibat yang sebenarnya hal ini dapat dilihat berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan seharusnya Chakarathongthai selaku nahkoda awal yang membawa kapal MT Phillippa Gladys yang sepantasnya bertanggungjawab atas perbuatan pidana karena atas perintah Chakarathongthai agar muatan CPO dibawa Para Terdakwa untuk dibongkar di Laut Indonesia sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka yang pantas dan adil hukuman yang harus dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung didalam diri Para Terdakwa tidak di temukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun yang meniadakan pemidanaan, maka kepada terdakwa haruslah di hukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa terkait barang bukti dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah mengetahui dan mengenali barang bukti dalam perkara a quo sehingga status barang bukti akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa harus di jatuhi pidana, maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana di pandang tepat dan adil terhadap diri Para Terdakwa, perlu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;

Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Negara Republik Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Panlob Bunnet** dan Terdakwa II **Tripol**

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



Lueangruangrai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala Kantor Pabean”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Panlob Bunnet** dan Terdakwa II **Tripol Lueangruangrai** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman Kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Kapal KM. Naga;
 - 2) Muatan Kapal KM. Naga berupa Crude Palm Oil (CPO) sebanyak ± 20 (dua puluh) MT;
 - 3) 1 (satu) unit mesin Kapal KM. Naga merek Nissan dengan nomor mesin tidak teridentifikasi;
 - 4) 1 (satu) unit FM Transceiver merek Icom tipe IC-2300H;
 - 5) 1 (satu) buah bendera Indonesia;
 - 6) 1 (satu) unit Kapal KM. Sejahtera Bahari GT. 34 No: 716/RRd;
 - 7) 1 (satu) unit mesin Kapal KM. Sejahtera Bahari GT. 34 No: 716/RRd merek Mitsubishi dengan nomor mesin 6D24-335236;
 - 8) 1 (satu) unit FM Transceiver merek Icom tipe IC-2300H;
 - 9) 1 (satu) buah bendera Indonesia;
 - 10) 310 (tiga ratus sepuluh) lembar pecahan mata uang USD100;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

 - 11) 1 (satu) Unit Laser merek Laser 303;
 - 12) 1 (satu) Unit HP merek VIVO Y16, dengan Nomor IMEI 860033066425653 dan 860033066425646 beserta sim card merek telkomsel dengan nomor kartu 6210 0270 4223 3464 00;
 - 13) 1 (satu) Unit HP merek VIVO Y12S, dengan Nomor IMEI 868358058536791 dan 868358058536783 beserta sim card merek telkomsel dengan nomor kartu 0025 0000 0300 2010;
 - 14) 1 (satu) Unit HP merek Samsung type Galaxy A22 (SM-A225F), dengan Nomor IMEI 354354554083108 dan 355977184083103 beserta sim card merek Telkomsel dengan nomor kartu 0025 0000 2044 3422 dan sim card merek Hotlink dengan nomor kartu 8960012212 01038118 8 128K A G;
 - 15) 1 (satu) Unit HP merek Infinix type Note 11 Pro, dengan Nomor IMEI 353079990482207 dan 353079990482215 beserta sim card Merek Telkomsel dengan nomor kartu 6210 0818 3282 2373 04 dan sim card merek Telkomsel dengan nomor kartu 6210 0270 420 3 6886 00;
 - 16) 1 (satu) Unit HP merek OPPO type A53 (CPH2127), dengan Nomor IMEI 863448051300538 dan 863448051300520 beserta sim card merek XL dengan nomor kartu 8962116651 00099702-7

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



dan sim card merek 3 (tri) dengan nomor kartu 89900083 33727094.;

- 17) 1 (satu) Unit HP merek Apple type Iphone XR (A2105), dengan Nomor IMEI 353080108945499 beserta sim card merek AIS dengan nomor kartu 896603 521 1064 6799.;
- 18) 1 (satu) Unit HP merek Oppo type A57E (CPH2387), dengan Nomor IMEI 864405062606930 dan 864405062606922 dan sim card merek SIM Fly dengan nomor kartu 896603 1940 0813 4327 3 beserta 1 (satu) Unit Memory merk SanDisk Ultra kapasitas penyimpanan 64 GB;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 19) 1 (satu) buah Paspor No. AC2138893;
- 20) 1 (satu) buah Seaman Book No. J09409;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA PANLOB BUNNET

- 21) 1 (satu) buah Paspor No. AC4876201;
- 22) 1 (satu) buah Seaman Book No. H62385;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA TRIPOL

LUEANGRUANGRAI

- 23) 1 (satu) buah Certificate of Competency Master No. 10-212110293QQ tanggal 21 Desember 2021;
- 24) Dokumen Pelayaran MT Philippa Gladys GT 8513 IMO No. 9500352 C all Sign HSB 8456 berupa :
 - ▲ 1 (satu) lembar Laporan Pelepasan Pelabuhan/ Lapangan Terbang/ Report Of Port/ Airport Clearance dari Jabatan Kastam Diraja Malaysia No. B102024100700504 tanggal 12 Juli 2024;
 - ▲ 1 (satu) lembar IMO Crew List;
- 25) Dokumen MT. Philippa Gladys GT 8513 IMO No. 9500352 Call Sign HSB 8456 berupa :
 - ▲ 1 (satu) buah Ship's Log Book;
 - ▲ 1 (satu) buah GMDSS Radio Log Book;
 - ▲ 1 (satu) buah Bell Book;
 - ▲ 1 (satu) buah Certificate of Registration;
 - ▲ 1 (satu) lembar Minimum Safe Manning Document No. MM-65-054 tanggal 22 November 2022;
 - ▲ 1 (satu) lembar Certificate of Classification No. Nr SGP0/CLU/20230412014758 tanggal 17 April 2023;
 - ▲ 1 (satu) lembar Tonnage Certificate No. TR-65-026 tanggal 22 November 2022;
 - ▲ 1 (satu) lembar International Load Line Certificate (1966) No. SGP0 / CLU / 20230412020202 tanggal 17 April 2023;
 - ▲ 2 (dua) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate No. SGP0 / CLU / 20230412150229 tanggal 17 April 2023;
 - ▲ 4 (empat) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate No. SE-66-223 tanggal 25 Desember 2023;

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▲ 3 (tiga) lembar Cargo Ship Safety Radio Certificate No. SR-65-196 tanggal 22 November 2022;
 - ▲ 1 (satu) lembar Safety Management Certificate No. SM-66-042 tanggal 19 April 2023;
 - ▲ 2 (dua) lembar Document of Compliance No. BGK0/APW/20221208100321 tanggal 8 Desember 2022;
 - ▲ 1 (satu) lembar International Ship Security Certificate No. SS-66-027 tanggal 19 April 2023;
 - ▲ 1 (satu) lembar International Oil Pollution Prevention Certificate No. OP-65-263;
 - ▲ 5 (lima) lembar Statement of Compliance for International Air Pollution Prevention No. SGP0/CLU/20230412021508 tanggal 17 April 2023;
 - ▲ 1 (satu) lembar Statement of Compliance – Fuel Oil Consumption Reporting and Operational Carbon Intensity Rating No. BGK0/APW/20230518114104 tanggal 18 Mei 2023;
 - ▲ 4 (empat) lembar International Certificate of Fitness for The Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk No. SGP0/CLU/20230412022348 tanggal 17 April 2023;
 - ▲ 2 (dua) lembar Document of Compliance for Sewage Pollution Prevention No. SP-65-041 tanggal 22 November 2022;
 - ▲ 1 (satu) lembar Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage No. CL-67-020 tanggal 31 Januari 2024;
 - ▲ 1 (satu) lembar Perakuan Insurans Atau Cagaran Kewangan Lain Berkenaan Dengan Liabiliti Sivil Bagi Pengalihan Wrek No. WRC-24-00251 tanggal 6 Februari 2024;
 - ▲ 1 (satu) lembar Akta Perkapalan Saudagar (Pencemaran Minyak) (Pindaan) 2011 No. BCC-24-00127 tanggal 6 Februari 2024;
 - ▲ 1 (satu) lembar Ship Particular;
- 26) Dokumen muatan MT Philippa Gladys GT 8513 IMO No. 9500352 Call Sign HSB 8456 berupa:
- ▲ 1 (satu) lembar MT. Philippa Gladys Cargo Line;
 - ▲ 1 (satu) lembar Port of Call and Security Level;
 - ▲ 1 (satu) lembar Master Receipt for Documents;
 - ▲ 1 (satu) bundel Time Sheet tanggal 10 Juli 2024 Description of Cargo CPO B/L 1.600.000 MT;
 - ▲ 1 (satu) bundel Time Sheet tanggal 10 Juli 2024 Description of Cargo CPKO B/L 814.017 MT;

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▲ 1 (satu) bundel Time Sheet tanggal 12 Juli 2024 Description of Cargo CPO B/L 2.400.538 MT;
 - ▲ 1 (satu) lembar Notice of Discrepancy;
 - ▲ 1 (satu) bundel Time Sheet tanggal 12 Juli 2024 Description of Cargo CPO B/L 11.529.326 MT;
 - ▲ 1 (satu) bundel Statement of Fact tanggal 12 Juli 2024;
 - ▲ 1 (satu) bundel Statement of Fact (Discharge) tanggal 10 Juli 2024 Commodity 1.600.000 MT High FFA Crude Palm Oil Bulk;
 - ▲ 1 (satu) bundel Statement of Fact (Discharge) tanggal 10 Juli 2024 Commodity 814.017 MT *Crude Palm Kernel Oil in Bulk*;
- 27) 1 Kapal MT Philippa Gladys, GT 8513, IMO No 9500352, Flag Bangkok/Thailand;
- 28) Muatan Crude Palm Oil (CPO) sebanyak \pm 11.614,742 MT;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PHILLIP TRADING Co. Ltd. melalui Saudara Rachman Bakary.
- 29) 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam-merah merek Sandisk Cruzer Blade, kapasitas 16 GB yang berisi file rekaman video dokumentasi Penindakan oleh Tim Patroli Laut BC 20011 melakukan penindakan terhadap Kapal MT. Philippa Gladys, Kapal KM. Naga dan Kapal KM. Sejahtera Bahari, karena kedapatan membongkar barang impor berupa *Crude Palm Oil (CPO)* di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

6. Membebankan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh FRANS EFFENDI MANURUNG, SH., MH sebagai Hakim Ketua, LENNY MEGAWATY NAPITUPULU, S.H., M.H dan MUHAMMAD KASIM, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NGATAS PURBA, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh ANGGI YUSTIA KESUMA, S.H., M.Kn Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa maupun Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2024/PN Mdn



LENNY MEGAWATY NAPITUPULU, S.H, MH FRANS EFFENDI MANURUNG, S.H., M.H

MUHAMMAD KASIM, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

NGATAS PURBA, S.H., M.H